



**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SK/30/OT.00.06/MK/2022

TENTANG
KAMUS KOMPETENSI TEKNIS BIDANG PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia berbasis kompetensi, diperlukan standar kompetensi Aparatur Sipil Negara di lingkungan kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif selaku Pejabat Pembina Kepegawaian berwenang menyusun dan menetapkan kamus kompetensi teknis sesuai dengan urusan pemerintah yang bidang pariwisata dan ekonomi kreatif setelah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

- c. bahwa Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Kamus Kompetensi Teknis Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi PNS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1143);
7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG KAMUS KOMPETENSI TEKNIS BIDANG PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF.

KESATU : Menetapkan Kamus Kompetensi Teknis Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kamus Kompetensi Teknis Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara urusan pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi Kreatif sesuai dengan karakteristik tugas jabatan.

KETIGA : Kamus Kompetensi Teknis Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dijabarkan lebih lanjut dalam 33 (tiga puluh tiga) unit kompetensi.

KEEMPAT : 33 (tiga puluh tiga) unit kompetensi sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA digunakan untuk melaksanakan penilaian level standar kompetensi teknis:

a. Jabatan Pimpinan Tinggi

1. Jabatan pimpinan tinggi madya, standar kompetensi teknis adalah level 4 dan level 5, dominan level 5;
2. Jabatan pimpinan tinggi pratama, standar kompetensi teknis adalah level 3 dan level 4, dominan level 4.

b. Jabatan Administrasi

1. Jabatan administrator standar kompetensi teknis adalah level 3 dan level 4, dominan level 3;
2. Jabatan pengawas standar kompetensi teknis adalah level 2 dan level 3, dominan level 2;
3. Jabatan pelaksana kelompok jabatan analis dan penyusun standar kompetensi teknis adalah level 1 dan level 2;
4. Jabatan pelaksana kelompok jabatan pengadministrasi, pengolah dan pengelola adalah level 1 dan level 2, dominan level 1; dan
5. Jabatan pelaksana kelompok jabatan pengemudi, pramusaji, tenaga kebersihan, tenaga keamanan, standar kompetensi teknis adalah level 1.

c. Jabatan Fungsional dengan level standar kompetensi teknis, sebagai berikut:

1. Jabatan Fungsional Ahli Utama, standar kompetensi teknis adalah level 4 dan level 5, dominan level 4;
2. Jabatan Fungsional Ahli Madya, standar kompetensi teknis adalah level 3 dan level 4, dominan level 3;
3. Jabatan Fungsional Ahli Muda, standar kompetensi teknis adalah level 2 dan level 3, dominan level 2;
4. Jabatan Fungsional Ahli Pertama, standar kompetensi teknis adalah level 2;

5. Jabatan Fungsional Penyelia, standar kompetensi teknis adalah level 2 dan level 3, dominan level 2;
6. Jabatan Fungsional Mahir, standar kompetensi teknis adalah level 1 dan level 2, dominan level 2;
7. Jabatan Fungsional Terampil, standar kompetensi teknis adalah level 1 dan level 2, dominan level 1; dan
8. Jabatan Fungsional Pemula, standar kompetensi teknis adalah level 1.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2022

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA



SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SK/30/OT.00.06/MK/2022
TENTANG
KAMUS KOMPETENSI TEKNIS BIDANG
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

KAMUS KOMPETENSI TEKNIS BIDANG PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

1. Penyusunan Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode Kompetensi	:	PKPEK
Nama Kompetensi	:	Penyusunan Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Definisi	:	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah dan merumuskan konsep kebijakan pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif, membahas dan menyelaraskan konsep kebijakan dengan kebijakan lain, memonitor dan evaluasi, mengidentifikasi umpan balik penerapan kebijakan publik serta mengembangkan teori, konsep, teknik metode perumusan kebijakan di bidang Pariwisata dan ekonomi kreatif.
Kecakapan		
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1.	Memahami konsep dasar, langkah-langkah perumusan, implementasi, monitoring dan evaluasi	1.1 Memahami dan mampu menjelaskan konsep dasar pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif,

	pelaksanaan kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif	<p>pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan kelembagaan pariwisata, dan pengembangan sub sektor ekonomi kreatif, memahami proses, langkah-langkah perumusan kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>1.2 Mampu memahami dan menjelaskan langkah-langkah implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif.</p>
2.	Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif	<p>2.1 Mampu mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data, informasi dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk perumusan kebijakan pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan kelembagaan pariwisata, dan pengembangan sub sektor ekonomi kreatif.</p> <p>2.2 Mampu menyusun draft awal, program implementasi kebijakan dengan memahami konten dan konteks kebijakan dan menjabarkan dalam program implementasi kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif.</p>

		2.3 Mampu menyiapkan bahan dan instrumen untuk melakukan monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif.
3.	Mampu melakukan penilaian dan evaluasi terhadap konsep kebijakan, program implementasi dan pelaksanaan dan hasil monitoring dan evaluasi kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif	<p>3.1 Mampu melakukan penilaian dan evaluasi terhadap naskah kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif, mengidentifikasi kekurangan dan merumuskan perbaikan terhadap naskah kebijakan.</p> <p>3.2 Mampu melakukan penilaian dan evaluasi implementasi kebijakan, menguasai konten dan konteks kebijakan, mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan, mengetahui hambatan dan daya dukung terhadap implementasi kebijakan, serta dapat melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam implementasi pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>3.3 Mampu menyusun perencanaan dan melaksanakan program monitoring dan evaluasi terhadap penerapan kebijakan serta melakukan analisis terhadap hasil monitoring dan evaluasi kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif.</p>
4.	Mampu melakukan harmonisasi kebijakan, meningkatkan efektivitas implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif	4.1 Mampu melakukan penyelarasan (harmonisasi) dengan peraturan perundang-undangan yang lain dan merumuskan intisari dari suatu kebijakan yang akan memberikan dampak positif dari maksud dan tujuan kebijakan bagi instansi dan masyarakat

		<p>serta mampu menetapkan untuk menjadi naskah final kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>4.2 Menguasai kunci-kunci sukses dalam implementasi suatu kebijakan, dan menerapkan praktek terbaik pendekatan implementasi kebijakan, mampu merumuskan solusi terhadap hambatan dalam implementasi suatu kebijakan dan mengembangkan pendekatan baru dalam implementasi, dan mampu memberikan dorongan dan mengambil keputusan untuk meningkatkan efektivitas implementasi suatu kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>4.3 Menguasai praktek terbaik pendekatan monitoring dan evaluasi kebijakan di instansi <i>benchmark</i>, menetapkan upaya perbaikan dan menetapkan langkah-langkah tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi serta merumuskan perbaikan terhadap kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif.</p>
5.	Mengembangkan teori, konsep, penyusunan, implementasi dan monitoring evaluasi kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, teknik, metode tahapan perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan/atau monitoring dan evaluasi kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>5.2 Mampu menyusun buku, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis perumusan dan penyusunan, implementasi, monitoring dan evaluasi</p>

		<p>kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama dan mentor (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam penyusunan, penerapan dan monitoring evaluasi kebijakan pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan kelembagaan pariwisata, dan pengembangan sub sektor ekonomi kreatif.</p>
--	--	---

2. Advokasi Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode Kompetensi	:	ADVPEK
Nama Kompetensi	:	Advokasi Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Definisi	:	Kemampuan melakukan usaha sistematis terencana untuk mempengaruhi, mengupayakan terjadinya perubahan dalam diri para pemangku kepentingan melalui sosialisasi persuasi, fasilitasi, bimbingan, konsultasi, dan pendampingan untuk mengadopsi serta menerapkan kebijakan pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Kecakapan		
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1.	Memahami substansi kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif, teknik metode advokasi serta monitoring dan evaluasi keberhasilan advokasi.	<p>1.1 Memahami dan menjelaskan konsep dasar kebijakan, tujuan, landasan filosofis, hukum, sosiologis, proses, pokok-pokok materi, tahap-tahap perumusan dan implementasi, serta ukuran keberhasilan penerapan kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>1.2 Memahami dan menjelaskan tahapan kegiatan advokasi, teknik persuasi, pembinaan, fasilitasi, bimbingan, konsultasi, dan pendampingan penerapan kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan advokasi secara tepat mengenai kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif.</p>
2.	Mampu melakukan advokasi kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta monitoring dan evaluasi hasil advokasi.	<p>2.1 Mampu menyusun rencana advokasi kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan, menyajikan dan memanfaatkan data tentang advokasi kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas tentang advokasi kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif kepada para pemangku kepentingan.</p>

3.	Mampu menyelenggarakan membimbing pelaksanaan advokasi kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif.	<p>3.1 Mampu menyusun instrumen, materi, dan kelengkapan pelaksanaan advokasi kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>3.2 Mampu mengembangkan serta menjalankan strategi atau intervensi advokasi dalam mengatasi hambatan sistemik dan resistensi pemangku kepentingan dalam menerapkan kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>3.3 Mampu mengimplementasikan strategi advokasi dengan target dan waktu yang terukur dan terencana dengan mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan.</p>
4.	Mampu mengevaluasi dan mengembangkan teknik advokasi kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif yang tepat.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknik/metode/sistem cara kerja, mencari kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan advokasi kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, prosedur, kriteria, instrumen, petunjuk teknis pelaksanaan advokasi kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan penyusunan kebijakan, memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau para pemangku kepentingan terkait advokasi kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif.</p>

5.	Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan advokasi kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif yang sinergis dan terintegrasi yang berdampak nasional	<p>5.1 Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, teknik, metode advokasi kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>5.2 Mengembangkan strategi advokasi kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan kebijakan lembaga lainnya yang dapat memberikan dampak positif di tingkat nasional.</p> <p>5.3 Menjadi mentor dan rujukan nasional dalam pemecahan masalah advokasi kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif.</p>
----	---	---

3. Perumusan Kebijakan Pengembangan dan Kajian Strategis Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode Kompetensi	:	PKPKSPEK
Nama Kompetensi	:	Perumusan Kebijakan Pengembangan dan Kajian Strategis Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Definisi	:	Kemampuan merumuskan kebijakan pengembangan dan kajian strategis, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.
Kecakapan		
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1.	Mampu melaksanakan tugas atau pekerjaan teknis sederhana, menguasai pengetahuan dasar, melakukan analisis sederhana terkait kajian	<p>1.1 Memahami konsep dasar tentang prinsip-prinsip teori dan praktek, perumusan kebijakan pengembangan kajian strategis bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>1.2 Mampu melaksanakan tugas/pekerjaan teknis sederhana dengan proses dan</p>

	<p>strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.</p>	<p>aturan yang jelas terkait kajian strategis bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>1.3 Memiliki penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang tidak memerlukan pelatihan khusus terkait kajian strategis bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.</p>
2.	<p>Mampu melakukan kegiatan/tugas teknis, memahami tentang prinsip-prinsip teori dan praktek, serta menguasai pengetahuan dan keterampilan terkait perumusan kebijakan pengembangan dan kajian strategis bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.</p>	<p>2.1 Mampu melakukan kegiatan/tugas teknis dengan alat, prosedur dan metode kerja yang tepat guna sesuai kebutuhan perumusan kebijakan pengembangan dan kajian strategis bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>2.2 Mampu memahami tentang prinsip-prinsip teori dan praktek, dalam pelaksanaan tugas perumusan kebijakan pengembangan dan kajian strategis bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>2.3 Menguasai pengetahuan dan keterampilan yang memerlukan pelatihan tingkat dasar dalam mendukung perumusan kebijakan pengembangan dan kajian strategis bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.</p>
3.	<p>Mampu menyelenggarakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perumusan kebijakan pengembangan dan kajian strategis bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.</p>	<p>3.1 Mampu menguasai praktik terbaik dalam pemantauan dan evaluasi perumusan kebijakan dan kajian strategis bidang pariwisata dan ekonomi kreatif melalui <i>benchmarking</i> di instansi lain.</p> <p>3.2 Mampu mengidentifikasi kekurangan dan merumuskan upaya perbaikan terhadap hasil rumusan penyusunan, pengendalian, dan sinkronisasi perumusan kebijakan dan kajian strategis bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.</p>

		<p>3.3 Mampu melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam upaya pemantauan, dan evaluasi penyusunan, pengendalian, dan sinkronisasi perumusan kebijakan dan kajian strategis bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>3.4 Mampu menganalisis hambatan dan daya dukung terhadap implementasi penyusunan, pengendalian, dan sinkronisasi perumusan kebijakan dan kajian strategis bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>3.5 Mampu menetapkan upaya perbaikan dan menetapkan langkah-langkah tindak lanjut dari hasil pemantauan dan evaluasi penyusunan, pengendalian, dan sinkronisasi perumusan kebijakan dan kajian strategis bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.</p>
4.	Mampu mengevaluasi dan menyusun perumusan pengembangan kebijakan kajian strategis di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif	<p>4.1 Mampu memahami konten dan konteks, menghasilkan dan mengkoordinasikan draft awal kebijakan terkait bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>4.2 Mampu merumuskan intisari dari suatu kebijakan yang akan memberikan dampak positif bagi instansi dan masyarakat.</p> <p>4.3 Mampu beradaptasi dengan berbagai situasi, peningkatan kompleksitas dan resiko serta memecahkan permasalahan teknis dalam perumusan kebijakan pengembangan dan kajian strategis di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.</p>

5.	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk perumusan kebijakan pengembangan dan kajian strategis bidang pariwisata dan ekonomi kreatif	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis teori, konsep, kebijakan dalam merumuskan kebijakan pengembangan dan kajian strategis bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan dan menghasilkan solusi strategis melalui perumusan kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif serta meyakinkan para pemangku kepentingan.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam kebijakan pengembangan dan kajian strategis bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.</p>
----	---	--

4. Perencanaan Manajemen Strategis Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode Kompetensi	:	PMANSTRA
Nama Kompetensi	:	Perencanaan Manajemen Strategis Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Definisi	:	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah dan merumuskan penyelarasan, koordinasi dan perumusan perencanaan strategis, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan panjang di bidang manajemen strategis.
Kecakapan		
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku

1.	Mampu memahami konsep dasar, langkah-langkah perumusan, implementasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelarasan, koordinasi dan perumusan perencanaan manajemen strategis.	<p>1.1 Memahami dan mampu menjelaskan konsep dasar penyelarasan, koordinasi dan perumusan perencanaan strategis, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan panjang di bidang manajemen strategis.</p> <p>1.2 Mampu memahami dan menjelaskan langkah-langkah implementasi, monitoring dan evaluasi penyelarasan, koordinasi dan perumusan perencanaan strategis, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan panjang di bidang manajemen strategis.</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan tentang penyelarasan, koordinasi dan perumusan perencanaan strategis, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan panjang di bidang manajemen strategis.</p>
2.	Mampu menyiapkan bahan penyelarasan, koordinasi dan perumusan perencanaan manajemen strategis.	<p>2.1 Mampu mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data, informasi dan bahan-bahan, yang dibutuhkan untuk penyelarasan, koordinasi dan perumusan perencanaan strategis, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan panjang di bidang manajemen strategis.</p> <p>2.2 Mampu menyusun draft awal, program implementasi pengembangan kebijakan strategis dengan memahami konten</p>

		<p>dan konteks kebijakan dan menjabarkan dalam program implementasi penyelarasan, koordinasi dan perumusan perencanaan strategis, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan panjang, di bidang manajemen strategis.</p> <p>2.3 Mampu menyiapkan bahan dan instrumen untuk melakukan monitoring dan evaluasi penerapan penyelarasan, koordinasi dan perumusan perencanaan strategis, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan panjang, di bidang manajemen strategis.</p>
3.	Mampu melaksanakan penyelarasan, koordinasi dan perumusan perencanaan manajemen strategis.	<p>3.1 Mampu melakukan penilaian dan evaluasi terhadap naskah rumusan penyelarasan, koordinasi dan perumusan perencanaan strategis, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan panjang, di bidang manajemen strategis,</p> <p>3.2 Mampu melakukan penilaian dan evaluasi implementasi kebijakan, menguasai konten dan konteks kebijakan, mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan, mengetahui hambatan dan daya dukung terhadap implementasi kebijakan, serta dapat melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam implementasi penyelarasan, koordinasi dan perumusan perencanaan strategis, penyusunan rencana pembangunan</p>

		<p>jangka menengah dan panjang di bidang manajemen strategis.</p> <p>3.3 Mampu menyusun perencanaan dan melaksanakan program monitoring dan evaluasi terhadap penerapan kebijakan serta melakukan analisis terhadap hasil monitoring dan evaluasi penyelarasan, koordinasi dan perumusan perencanaan strategis, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan panjang di bidang manajemen strategis.</p>
4.	Mampu merumus penyelarasan, koordinasi dan perumusan perencanaan manajemen strategis.	<p>4.1 Mampu melakukan perumusan kebijakan strategis dan mampu menetapkan untuk menjadi naskah final penyelarasan, koordinasi dan perumusan perencanaan strategis, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan panjang di bidang manajemen strategis.</p> <p>4.2 Menguasai kunci-kunci sukses dalam implementasi suatu kebijakan strategis, dan menerapkan praktek terbaik pendekatan implementasi kebijakan strategis, merumuskan solusi terhadap hambatan dalam implementasi suatu kebijakan strategis dan mengembangkan pendekatan baru dalam implementasi, dan memberikan dorongan pengambilan keputusan untuk meningkatkan efektivitas implementasi suatu penyelarasan, koordinasi dan perumusan perencanaan strategis, penyusunan rencana</p>

		<p>pembangunan jangka menengah dan panjang di bidang manajemen strategis.</p> <p>4.3 Menguasai praktek terbaik pendekatan monitoring dan evaluasi manajemen strategis dalam upaya menetapkan perbaikan dan menetapkan langkah-langkah tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi, penyesuaian, koordinasi dan perumusan perencanaan strategis, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan panjang di bidang manajemen strategis.</p>
5.	<p>Mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk penyesuaian, koordinasi dan perumusan perencanaan manajemen strategis.</p>	<p>5.1 Melaksanakan implementasi manajemen strategis bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>5.2 Menghasilkan solusi strategis pariwisata dan ekonomi kreatif serta meyakinkan para pemangku kepentingan untuk menerima konsep, teori dan kebijakan.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam kebijakan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.</p>

5. Penyusunan, Pengendalian, dan Sinkronisasi Regulasi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode Kompetensi	:	REGPEK
Nama Kompetensi	:	Penyusunan, Pengendalian, dan Sinkronisasi Regulasi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Definisi	:	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah dan merumuskan penyusunan, pengendalian, dan sinkronisasi regulasi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Kecakapan		
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1.	Mampu memahami konsep, teori dan langkah-langkah penyusunan, pengendalian dan sinkronisasi regulasi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif	<p>1.1 Memahami dan menjelaskan konsep dasar kebijakan, tujuan, landasan filosofis, hukum, sosiologis, proses, pokok-pokok materi, tahapan penyusunan, pengendalian dan sinkronisasi regulasi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>1.2 Mampu mengidentifikasi data dan informasi sebagai bahan untuk penyusunan, pengendalian, dan sinkronisasi regulasi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>1.3 Mampu mengumpulkan dan mengolah data dan informasi sebagai bahan untuk penyusunan, pengendalian, dan sinkronisasi regulasi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.</p>
2.	Mengarahkan Tim Kerja untuk penyusunan, pengendalian, dan sinkronisasi regulasi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif	<p>2.1 Mampu mengenali potensi dan kekuatan positif-negatif anggota timnya dalam penyusunan draft awal, pengendalian, dan sinkronisasi regulasi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>2.2 Mampu mengarahkan anggota timnya sesuai dengan potensi dan kekuatan yang dimiliki anggotanya dalam penyusunan draft awal, pengendalian, dan sinkronisasi regulasi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>2.3 Mampu menguasai konten dan konteks dalam penyusunan draft awal,</p>

		<p>pengendalian, dan sinkronisasi regulasi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.</p>
3.	<p>Memahami dan mengoordinasikan pelaksanaan cara kerja dalam penyusunan, pengendalian, dan sinkronisasi regulasi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif</p>	<p>3.1 Memahami cara kerja penyusunan draft awal, pengendalian, dan sinkronisasi regulasi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>3.2 Mengoordinasikan timnya untuk melaksanakan penyusunan draft, pengendalian, dan sinkronisasi regulasi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>3.3 Mampu melakukan penyelarasan (harmonisasi) dengan peraturan perundang-undangan lain terhadap regulasi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang disusun timnya.</p>
4.	<p>Mampu mengevaluasi penyusunan, pengendalian, dan sinkronisasi regulasi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif</p>	<p>4.1 Mampu menguasai kunci sukses dan menerapkan praktik terbaik implementasi penyusunan draft, pengendalian, dan sinkronisasi regulasi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>4.2 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknik/metode/sistem cara kerja, mencari kelebihan dan kekurangan dalam rangka penyusunan, pengendalian dan sinkronisasi regulasi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>4.3 Mampu merumuskan solusi terhadap hambatan dalam implementasi penyusunan draft, pengendalian, dan</p>

		sinkronisasi regulasi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.
5.	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk penyusunan, pengendalian, dan sinkronisasi regulasi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif	<p>5.1 Mampu mengembangkan teori, konsep, teknik, metode tahapan dalam penyusunan draft dan implementasi pengendalian, dan sinkronisasi regulasi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>5.2 Mampu merumuskan intisari dari suatu kebijakan yang akan memberikan dampak positif dari maksud dan tujuan kebijakan bagi instansi dan masyarakat, serta meyakinkan dan memperoleh dukungan para pemangku kepentingan.</p> <p>5.3 Mampu menjadikan hasil penyusunan, pengendalian, dan sinkronisasi regulasi bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif sebagai sumber rujukan utama dan mentor (nasional) dalam regulasi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.</p>

6. Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode Kompetensi	:	PSDMPEK
Nama Kompetensi	:	Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Definisi	:	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis serta merumuskan data terkait penyusunan standar kompetensi dan

		penyusunan program pelatihan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif.
Kecakapan		
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1.	Mampu memahami konsep dasar penyusunan standar kompetensi dan dasar penyusunan program pelatihan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif	<p>1.1 Mampu memahami kebijakan kepariwisataan dan ekonomi kreatif, petunjuk teknis Penyusunan SKKNI dari Kementerian Tenaga Kerja, pedoman teknis penyusunan standar kompetensi sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif, petunjuk teknis penyusunan kurikulum dan silabus terkait program pelatihan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>1.2 Mampu memahami kualifikasi kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>1.3 Mampu mengumpulkan data dan mengklasifikasi data kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif.</p>
2.	Mampu memformulasikan standar kompetensi dan program pelatihan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif	<p>2.1 Mampu menyusun rencana penyusunan standar kompetensi dan program pelatihan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>2.2 Mampu mengolah data peta kompetensi, merumuskan peta kompetensi dan mengembangkan format serta struktur kompetensi sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif.</p>

		<p>2.3 Mampu melakukan koordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja dan menyusun kurikulum serta silabus pelatihan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif.</p>
3.	<p>Mampu menganalisa dan memvalidasi standar kompetensi dan program pelatihan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif</p>	<p>3.1 Mampu menganalisa hasil rancangan dan menganalisis referensi terkait standar kompetensi, menelaah rancangan kurikulum dan silabus pelatihan serta referensi terkait sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>3.2 Mampu memberikan alternatif rekomendasi terkait standar kompetensi dan menganalisa hasil rancangan program pelatihan terkait sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>3.3 Mampu merancang, menelaah dan memvalidasi rancangan standar kompetensi sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif untuk digunakan sebagai proses konsultasi secara komprehensif ke Kementerian Tenaga Kerja dan mampu memberikan alternatif rekomendasi terkait program pelatihan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif.</p>
4.	<p>Mampu melakukan finalisasi standar kompetensi dan program pelatihan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif</p>	<p>4.1 Mampu Melakukan evaluasi meneliti/memeriksa kebenaran terhadap teknis metode/sistem cara kerja serta identifikasi kelebihan dan kekurangan dari standar kompetensi dan program</p>

		<p>peltihan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>4.2 Mampu menyusun cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan penyusunan standar kompetensi dan program pelatihan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>4.3 Mampu memilih, memberikan rekomendasi dan mengambil keputusan terkait kebijakan internal dan program kerja standar kompetensi dan program pelatihan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif.</p>
5.	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk penyusunan, pengendalian, dan sinkronisasi regulasi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif	<p>5.1 Mampu menganalisis konsep dan kebijakan terkait pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif serta pelaksanaannya menemukan kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi guna pemanfaatan untuk pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>5.2 Mengembangkan konsep, teori, standar dan kebijakan terkait pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif serta meyakinkan para pemangku kepentingan terkait untuk menerima konsep dan kebijakan yang dikembangkan.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah terkait pengembangan sumber daya</p>

		manusia pariwisata dan ekonomi kreatif.
--	--	---

7. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode Kompetensi	:	PKKPEK
Nama Kompetensi	:	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Definisi	:	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis serta merumuskan data terkait penguatan kapasitas kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif.
Kecakapan		
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1.	Mampu memahami konsep dasar bidang penguatan kapasitas kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif.	<p>1.1 Mampu memahami, kebijakan kepariwisataan dan ekonomi kreatif sebagai dasar penguatan kapasitas kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>1.2 Mampu memahami kualifikasi kompetensi bidang penguatan kapasitas kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif</p> <p>1.3 Mampu mengumpulkan data dan mengklasifikasi data kompetensi bidang penguatan kapasitas kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif.</p>
2.	Mampu memformulasikan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, analisis, evaluasi, dan	2.1 Mampu menyusun rencana penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan bidang penguatan kapasitas

	pelaporan bidang penguatan kapasitas kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif	kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif 2.2 Mampu mengolah data penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan bidang penguatan kapasitas kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif. 2.3 Mampu melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
3.	Mampu menganalisa dan memvalidasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan bidang penguatan kapasitas kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif	3.1 Mampu menganalisa hasil rancangan dan menganalisis referensi terkait penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan bidang penguatan kapasitas kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif 3.2 Mampu memberikan alternatif rekomendasi terkait penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan bidang penguatan kapasitas kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif. 3.3 Mampu merancang, menelaah dan memvalidasi rancangan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan bidang penguatan kapasitas kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif.

4.	Mampu melakukan finalisasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan bidang penguatan kapasitas kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif	4.1 Mampu melakukan evaluasi meneliti/ memeriksa kebenaran terhadap teknis metode/sistem cara kerja serta identifikasi kelebihan dan kekurangan dari penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan bidang penguatan kapasitas kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif. 4.2 Mampu menyusun cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan penguatan kapasitas kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif. 4.3 Mampu memilih, memberikan rekomendasi dan mengambil keputusan terkait kebijakan internal pelaksanaan penyusunan penguatan kapasitas kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif.
5.	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk penyusunan penguatan kapasitas kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif	5.1 Mampu menganalisis konsep dan kebijakan terkait penyusunan penguatan kapasitas kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif serta pelaksanaannya menemukannya kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi guna pemanfaatan untuk pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. 5.2 Mengembangkan konsep, teori, standar dan kebijakan terkait penyusunan penguatan kapasitas kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif serta meyakinkan para pemangku kepentingan terkait untuk menerima

		<p>konsep dan kebijakan yang dikembangkan.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah terkait penguatan kapasitas kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif.</p>
--	--	--

8. Tata Kelola Kerja Sama Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode Kompetensi	:	TKKSPEK
Nama Kompetensi	:	Tata Kelola Kerja Sama Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Definisi	:	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis serta merumuskan data terkait penyusunan tata kelola kerja sama bidang pariwisata dan ekonomi kreatif baik kerja sama dalam negeri maupun kerja sama luar negeri.
Kecakapan		
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1.	Mampu memahami konsep dasar tata kelola kerja sama bidang pariwisata dan ekonomi kreatif	<p>1.1 Mampu memahami, kebijakan kepariwisataan dan ekonomi kreatif, petunjuk teknis penyusunan kerja sama dari Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri, pedoman teknis tata kelola kerja sama bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>1.2 Mampu memahami kualifikasi tata kelola kerja sama bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>1.3 Mampu mengumpulkan data dan mengklasifikasi data kerja sama bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.</p>
2.	Mampu memformulasikan tata kelola kerja sama bidang pariwisata dan ekonomi kreatif	<p>2.1 Mampu menyusun rencana penyusunan tata kelola kerja sama bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>2.2 Mampu mengolah data kerja sama, merumuskan rancangan kerja sama dan mengembangkan format serta struktur tata kelola kerja sama bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>2.3 Mampu melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri.</p>

3.	Mampu menganalisa dan memvalidasi tata kelola kerja sama bidang pariwisata dan ekonomi kreatif	3.1 Mampu menganalisa hasil rancangan dan menganalisis referensi terkait tata kelola kerja sama bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. 3.2 Mampu memberikan alternatif rekomendasi terkait tata kelola kerja sama bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. 3.3 Mampu merancang, menelaah dan memvalidasi rancangan tata kelola kerja sama bidang pariwisata dan ekonomi kreatif untuk digunakan sebagai proses konsultasi secara komprehensif ke Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri.
4.	Mampu melakukan finalisasi tata kelola kerja sama bidang pariwisata dan ekonomi kreatif	4.1 Mampu melakukan evaluasi meneliti/memeriksa kebenaran terhadap teknis metode/sistem cara kerja serta identifikasi kelebihan dan kekurangan dari tata kelola kerja sama bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. 4.2 Mampu menyusun cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan tata kelola kerja sama bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. 4.3 Mampu memilih, memberikan rekomendasi dan mengambil keputusan terkait kebijakan internal dan program tata kelola kerja sama bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.
5.	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk tata kelola kerja sama bidang pariwisata dan ekonomi kreatif	5.1 Mampu menganalisis konsep dan kebijakan terkait tata kelola kerja sama bidang pariwisata dan ekonomi kreatif serta pelaksanaannya menemukan kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi guna pemanfaatan untuk pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. 5.2 Mengembangkan konsep, teori, standar dan kebijakan terkait tata kelola kerja sama bidang pariwisata dan ekonomi kreatif serta meyakinkan para pemangku kepentingan terkait untuk menerima konsep dan kebijakan yang dikembangkan. 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah terkait tata kelola kerja sama bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

9. Perancangan Destinasi Pariwisata

Kode Kompetensi	:	PDESPAR
Nama Kompetensi	:	Perancangan destinasi pariwisata
Definisi	:	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan rancangan pengembangan destinasi pariwisata.

Kecakapan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, dan mekanisme perancangan destinasi pariwisata	<p>1.1 Mampu memahami langkah-langkah penyusunan rancangan pengembangan destinasi pariwisata.</p> <p>1.2 Mampu mengumpulkan data dan informasi perancangan destinasi pariwisata dengan berbagai metode pengumpulan yang tepat.</p> <p>1.3 Mampu memahami dan mengklasifikasi data terkait dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Daya tarik wisata (wisata alam, wisata budaya dan wisata alam dan buatan); b. Tahapan pengembangan destinasi pariwisata (perintisan, pembangunan, pemantapan dan revitalisasi); c. Komponen destinasi pariwisata (atraksi, amenitas dan aksesibilitas); dan d. Kapasitas dan keterkaitan <i>demand</i> (pasar) dan <i>supply</i> (destinasi) pariwisata <p>1.4 Mampu memahami konsep tata kelola dalam ekosistem pariwisata.</p> <p>1.5 Mampu memahami prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan.</p> <p>1.6 Mampu memahami kegunaan dan manfaat rancangan pengembangan destinasi pariwisata.</p> <p>1.7 Mampu memahami konsep manajemen krisis di destinasi pariwisata.</p>
2	Mampu merumuskan dokumen dan melaksanakan kegiatan perancangan destinasi pariwisata	<p>2.1. Mengidentifikasi permasalahan penerapan rancangan destinasi pariwisata</p> <p>2.2. Mampu merumuskan skala pengembangan destinasi pariwisata</p> <p>2.3. Mampu mengelola dan merumuskan data dan informasi perancangan destinasi pariwisata.</p> <p>2.4. Mampu melaksanakan kegiatan mendesain perancangan destinasi pariwisata</p> <p>2.5. Mampu merumuskan dokumen tata kelola destinasi pariwisata,</p> <p>2.6. Mampu merumuskan dokumen penerapan pariwisata berkelanjutan</p> <p>2.7. Mampu merumuskan dokumen mitigasi bencana di destinasi pariwisata</p>

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
3	Mampu mendesain perancangan destinasi pariwisata	<p>3.1. Mampu menganalisa rumusan perancangan destinasi pariwisata.</p> <p>3.2. Mampu merumuskan alternatif program dan kegiatan perancangan destinasi pariwisata.</p> <p>3.3. Mampu mendesain instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perancangan destinasi pariwisata sesuai tujuan pemanfaatannya.</p> <p>3.4. Mampu memberikan bimbingan dan pendampingan kepada pemangku kepentingan dalam melaksanakan perancangan destinasi pariwisata.</p> <p>3.5. Mampu memberikan alternatif pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan perancangan destinasi pariwisata.</p> <p>3.6. Mampu mendesain perancangan tata kelola destinasi pariwisata yang menerapkan prinsip pariwisata berkelanjutan</p> <p>3.7. Mampu mendesain perancangan manajemen krisis di destinasi pariwisata.</p>
4	Mampu menyusun dan mengevaluasi kegiatan perancangan destinasi pariwisata	<p>4.1. Mampu menyusun dan mengelola kegiatan perancangan destinasi pariwisata.</p> <p>4.2. Mampu mengevaluasi kegiatan perancangan destinasi pariwisata.</p> <p>4.3. Mampu menerapkan konsep perancangan destinasi pariwisata.</p> <p>4.4. Mampu membuat rekomendasi program dan kegiatan perancangan destinasi pariwisata</p> <p>4.5. Mampu melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan perancangan destinasi pariwisata.</p> <p>4.6. Mampu membuat keputusan dengan mempertimbangkan dampak risikonya</p> <p>4.7. Memberikan rekomendasi dan menyiapkan pola tindakan dalam penerapan perancangan destinasi pariwisata.</p>
5	Mampu menetapkan kebijakan dan program perancangan destinasi pariwisata	<p>5.1 Mampu menetapkan kebijakan dan program perancangan destinasi pariwisata.</p> <p>5.2 Mendorong perbaikan berkelanjutan (<i>continuous improvement</i>) terkait kebijakan dan program perancangan destinasi pariwisata.</p> <p>5.3 Mendorong peningkatan koordinasi dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan terkait kebijakan dan program perancangan destinasi pariwisata secara nasional.</p> <p>5.4 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan para pemangku-kepentingan terkait pelaksanaan perancangan destinasi pariwisata.</p>

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		5.5 Menjadi sumber rujukan utama dalam pelaksanaan kebijakan dan program perancangan destinasi pariwisata. 5.6 Mampu beradaptasi dalam situasi krisis melalui perancangan pengelolaan manajemen krisis di destinasi pariwisata. 5.7 Mendorong inovasi dalam pengembangan dan implementasi kebijakan dan program perancangan destinasi pariwisata.

10. Fasilitasi Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Wisata

Kode Kompetensi	:	FPDDTW
Nama Kompetensi	:	Fasilitasi Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Wisata
Definisi	:	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan melaksanakan fasilitasi pengembangan destinasi dan daya tarik wisata meliputi pengembangan atraksi, amenities dan aksesibilitas berdasarkan hasil rancangan destinasi pariwisata.

Kecakapan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, dan mekanisme fasilitasi pengembangan destinasi dan daya tarik wisata	1.1 Mampu memahami kebijakan dan program fasilitasi pengembangan destinasi dan daya tarik pariwisata serta teknik dan metode pengumpulan data informasi dalam proses implementasi fasilitasi 1.2 Mampu memahami penerapan prinsip tata kelola destinasi pariwisata 1.3 Mampu memahami penerapan prinsip pengembangan destinasi dan daya tarik pariwisata berkelanjutan 1.4 Mampu memahami konsep pengelolaan manajemen krisis di destinasi pariwisata 1.5 Mampu memahami langkah-langkah penyusunan dan penerapan manajemen pengunjung 1.6 Mampu memahami langkah-langkah penyusunan dan penerapan interpretasi daya tarik 1.7 Mampu memahami langkah-langkah penyusunan dan penerapan penataan daya tarik
2	Mampu melaksanakan kegiatan fasilitasi pengembangan destinasi dan daya tarik wisata	2.1. Mampu melaksanakan kegiatan peningkatan tata kelola destinasi 2.2. Mampu melaksanakan kegiatan pengembangan destinasi dan daya tarik berkelanjutan 2.3. Mampu melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas manajemen pengunjung

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		2.4. Mampu melaksanakan kegiatan penyusunan interpretasi daya tarik wisata 2.5. Mampu melaksanakan kegiatan penataan daya tarik wisata 2.6. Mampu merumuskan alternatif metode fasilitasi pengembangan destinasi dan daya tarik wisata 2.7. Mampu melaksanakan kegiatan pengelolaan mitigasi bencana di destinasi pariwisata
3	Mampu mendesain dan menyiapkan pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengembangan destinasi dan daya tarik wisata	3.1. Mampu mendesain kegiatan peningkatan tata kelola destinasi dan daya tarik wisata yang menerapkan prinsip berkelanjutan 3.2. Mampu mendesain kegiatan penataan daya tarik wisata 3.3. Mampu mendesain kegiatan peningkatan kualitas manajemen pengunjung 3.4. Mampu memberikan bimbingan dan pendampingan fasilitasi pengembangan destinasi dan daya tarik wisata 3.5. Mampu melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan fasilitasi pengembangan destinasi dan daya tarik wisata 3.6. Mampu mengevaluasi alternatif metode fasilitasi pengembangan destinasi dan daya tarik wisata 3.7. Mampu mendesain kegiatan pengelolaan manajemen krisis di destinasi pariwisata
4	Mampu menyusun dan mengevaluasi kegiatan fasilitasi pengembangan destinasi dan daya tarik wisata	4.1. Mampu menyusun dan menetapkan kegiatan peningkatan tata kelola destinasi pariwisata 4.2. Mampu menyusun dan menetapkan kegiatan pengembangan destinasi dan daya tarik wisata berkelanjutan 4.3. Mampu menyusun dan menetapkan kegiatan peningkatan kualitas manajemen pengunjung 4.4. Mampu menyusun dan menetapkan kegiatan pengelolaan manajemen krisis di destinasi pariwisata 4.5. Mampu melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan fasilitasi destinasi dan daya tarik wisata 4.6. Mampu melakukan evaluasi dan merumuskan solusi permasalahan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan fasilitasi destinasi dan daya tarik wisata 4.7. Mampu menetapkan metode fasilitasi pengembangan destinasi dan daya tarik wisata
5	Mampu menetapkan kebijakan dan program fasilitasi pengembangan	5.1 Mampu menetapkan kebijakan dan program peningkatan tata kelola destinasi pariwisata

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	destinasi dan daya tarik wisata	5.2 Mampu menetapkan arah kebijakan dan program fasilitasi destinasi dan daya tarik wisata 5.3 Mampu memutuskan solusi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi destinasi dan daya tarik wisata 5.4 Mendorong peningkatan koordinasi dan kolaborasi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan fasilitasi destinasi dan daya tarik wisata 5.5 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam pelaksanaan fasilitasi pengembangan destinasi dan daya tarik wisata 5.6 Mampu beradaptasi dalam situasi krisis melalui pelaksanaan fasilitasi pengelolaan manajemen krisis di destinasi pariwisata 5.7 Mendorong inovasi dalam pengembangan dan implementasi kebijakan dan program fasilitasi pengembangan destinasi dan daya tarik wisata.

11. Fasilitasi Infrastruktur Ekonomi Kreatif

Kode Kompetensi	:	FIEK
Nama Kompetensi	:	Fasilitasi Infrastruktur Ekonomi Kreatif
Definisi	:	Kemampuan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah/tabulasi dan menganalisa kebijakan teknis Infrastruktur Ekonomi Kreatif

Kecakapan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknis metode, peraturan dan mekanisme, tata cara dan Prosedur Fasilitasi Infrastruktur Ekonomi Kreatif	1.1 Mampu memahami kebijakan ekonomi kreatif. 1.2 Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme manajemen proyek pembangunan infrastruktur fisik 1.3 Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme proses pengembangan infrastruktur TIK dan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif 1.4 Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme pengembangan ekosistem ekonomi kreatif 1.5 Mampu mengumpulkan dan mengklasifikasikan data yang dibutuhkan dalam rangka infrastruktur fisik dan TIK 1.6 Mampu mengumpulkan dan mengklasifikasikan data yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan ekosistem ekonomi kreatif

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
2	Mampu memformulasikan program Fasilitas Infrastruktur Ekonomi Kreatif	<p>2.1 Mampu mengolah data infrastruktur fisik dan TIK.</p> <p>2.2 Mampu menyusun rencana program Fasilitas Infrastruktur Ekonomi Kreatif, meliputi pelatihan, pembimbingan teknis, pendampingan, dukungan fasilitas, kerjasama dengan pemangku-kepentingan di bidang ekonomi kreatif, penyusunan <i>guideline</i> pengelolaan ruang kreatif.</p> <p>2.3 Mampu menyajikan data lengkap terkait program Fasilitas Infrastruktur Ekonomi Kreatif.</p>
3	Mampu menganalisa dan memvalidasi rencana program Fasilitas Infrastruktur Ekonomi Kreatif	<p>3.1 Mampu menganalisa hasil rancangan program Fasilitas Infrastruktur Ekonomi Kreatif meliputi pelatihan, pembimbingan teknis, pendampingan, dukungan fasilitas, kerjasama dengan pemangku-kepentingan di bidang ekonomi kreatif, penyusunan <i>guideline</i> pengelolaan ruang kreatif.</p> <p>3.2 Mampu memberikan alternatif rekomendasi terkait program Fasilitas Infrastruktur Ekonomi Kreatif.</p> <p>3.3 Mampu merumuskan materi program Fasilitas Infrastruktur Ekonomi Kreatif meliputi pelatihan, pembimbingan teknis, pendampingan, dukungan fasilitas, penyusunan <i>guideline</i> pengelolaan ruang kreatif.</p> <p>3.4 Mampu melakukan koordinasi internal, atau K/L terkait dalam rangka Fasilitas Infrastruktur Ekonomi Kreatif</p>
4	Mampu melakukan finalisasi, rekomendasi dan evaluasi rencana program Fasilitas Infrastruktur Ekonomi Kreatif	<p>4.1 Mampu mengarahkan penyusunan dan melaksanakan kebijakan program Fasilitas Infrastruktur Ekonomi Kreatif</p> <p>4.2 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja serta klasifikasi data infrastruktur fisik dan TIK</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan pemangku-kepentingan terkait program Fasilitas Infrastruktur Ekonomi Kreatif.</p> <p>4.4 Mampu melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil penyusunan program Fasilitas Infrastruktur Ekonomi Kreatif</p> <p>4.5 Mampu mengarahkan penyusunan cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan penyusunan program Fasilitas Infrastruktur Ekonomi Kreatif</p> <p>4.6 Mampu memilih dan memberikan rekomendasi kebijakan penyusunan program Fasilitas Infrastruktur Ekonomi Kreatif</p>

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		4.7 Mampu mengembangkan teknik dan metode penyusunan program Fasilitasi Infrastruktur Ekonomi Kreatif
5	Mampu mengembangkan konsep dan kebijakan penyusunan program Fasilitasi Infrastruktur Ekonomi Kreatif.	5.1 Mampu menetapkan kebijakan dan program Fasilitasi Infrastruktur Ekonomi Kreatif 5.2 Mampu mengevaluasi kebijakan dan program Fasilitasi Infrastruktur Ekonomi Kreatif 5.3 Menjadi sumber rujukan utama dalam pelaksanaan kebijakan dan program Fasilitasi Infrastruktur Ekonomi Kreatif

12. Tata Kelola Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode Kompetensi	:	TKIPEK
Nama Kompetensi	:	Tata Kelola Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Definisi	:	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, dan mengelola permasalahan para pelaku usaha dalam mengembangkan usaha berdasarkan mekanisme pasar untuk memastikan pengaturan dan pelaksanaan standar usaha, sertifikasi standar usaha, pengawasan pelaksanaan standar dan sertifikasi standar usaha, kebijakan industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang telah ditetapkan dan mengidentifikasikan isu-isu terkini tata kelola industri pariwisata dan ekonomi kreatif.
Kecakapan		
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1.	Memahami, menjelaskan, mengumpulkan dan mengolah data pelaku usaha agar tersedia data pendukung tata kelola industri pariwisata dan ekonomi kreatif	1.1 Mampu menjelaskan langkah-langkah dan informasi mengenai tata kelola Industri pariwisata dan ekonomi kreatif kepada stakeholder secara tepat sesuai mekanisme pasar. 1.2 Memahami kebijakan tata kelola Industri pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai permintaan pasar lokal. 1.3 Mampu mengumpulkan data stakeholder industri pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai
2.	Mampu mengolah, menterjemahkan data pendukung ke dalam konsep dasar dalam tata	2.1 Memahami Tata Kelola Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berdasarkan kebutuhan pasar.

	kelola Industri pariwisata dan ekonomi kreatif	<p>2.2 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal Tata Kelola Industri Pariwisata dan Ekonommi Kreatif sesuai kebutuhan pasar regional.</p> <p>2.3 Mampu melakukan dan merumuskan koordinasi dengan stakeholder pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai permintaan dan penawaran pasar regional.</p>
3.	Mampu menganalisis dan merumuskan konsep tata kelola industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha	<p>3.1 Mampu menentukan bahan apa saja yang dibutuhkan untuk mendukung Tata Kelola Industri pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai permintaan pasar domestik.</p> <p>3.2 Mampu mendesain/merancang dan menganalisis data terkait Tata Kelola Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk memenuhi permintaan pasar domestik.</p> <p>3.3 Mampu memberikan alternatif rekomendasi dan bimbingan teknis terkait tata kelola industri pariwisata dan ekonomi kreatif untuk mempertemukan permintaan dan penawaran pasar domestik.</p>
4.	Mampu mengolah, mengembangkan dan mengevaluasi rumusan tata kelola serta mampu untuk menerapkan rancangan tata kelola secara efektif untuk para pelaku usaha	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode / sistem cara kerja serta identifikasi kelebihan dan kekurangan serta proses penyelenggaraan tata kelola Industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang ada berdasarkan pasar dan sistem kerja pasar untuk mempertemukan permintaan dan penawaran pasar yang berimbang.</p> <p>4.2 Mampu menyusun bentuk pelaksanaan dan mengembangkan teknik/metode terkait tata kelola Industri pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai permintaan pasar global</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan stake holder terkait pelaksanaan tata kelola Industri pariwisata dan ekonomi kreatif, serta memilih dan memberikan rekomendasi kebijakan terkait tata kelola industri pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai dengan kecenderunga pasar global.</p>

5.	Mengembangkan konsep dan kebijakan agar mampu menjadi sumber rujukan implementasi dan pemecahan masalah terkait tata kelola industri pariwisata dan ekonomi kreatif	<p>5.1 Mampu menganalisis konsep dan kebijakan tata kelola industri pariwisata dan ekonomi kreatif serta pelaksanaannya, menemukan, mengenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi guna pemanfaatan untuk prioritas pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif untuk memastikan permintaan dan penawaran pasar menuju titik ekuilibrium bila tidak terjadi disequilibrium.</p> <p>5.2 Mengembangkan konsep dan kebijakan serta meyakinkan para pemangku kepentingan terkait untuk menerima konsep dan kebijakan yang dikembangkan sesuai dengan karakteristik pasar global.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah terkait tata kelola industri pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai dengan trend dan kecenderungan pasar global.</p>
----	---	--

13. Pengembangan Kemitraan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode Kompetensi	:	PKIPEK
Nama Kompetensi	:	Pengembangan Kemitraan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Definisi	:	Kemampuan mengidentifikasi dan memahami peraturan perundang-undangan dan prinsip dasar pengembangan kemitraan industri lintas setor, daerah, pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif
Kecakapan		
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1.	Memahami peraturan perundang-undangan dan prinsip dasar pengembangan kemitraan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	<p>1.1 Mampumemahami kebijakan kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif.</p> <p>1.2 Mampu mengumpulkan data terkait Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.</p>

		1.3 Mampu mengklasifikasikan data terkait Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
2.	Mampu mengolah, menterjemahkan data pendukung ke dalam konsep dasar pengembangan kemitraan industri lintas setor, daerah, pelaku usaha pariwisata dan Ekonomi Kreatif	<p>2.1 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal konsep dasar pengembangan kemitraan industri lintas sektor, daerah, pelaku usaha pariwisata dan Ekonomi Kreatif</p> <p>2.2 Mampu merumuskan dan menyajikan data terkait Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.</p> <p>2.3 Mampu berkoordinasi dengan stakeholder bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.</p>
3.	Mampu menganalisis, mengolah, dan merumuskan konsep dasar pengembangan kemitraan industri lintas sektor, daerah, pelaku usaha pariwisata dan Ekonomi Kreatif	<p>3.1 Mampu Menentukan bahan yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan kemitraan industri lintas sektor, daerah, pelaku usaha pariwisata dan Ekonomi Kreatif.</p> <p>3.2 Mampu menganalisa data terkait Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.</p> <p>3.3 Mampu memberikan alternatif rekomendasi dari permasalahan terkait Industri Pariwisata dan</p> <p>3.4 Ekonomi Kreatif serta memberikan bimbingan teknis kepada stakeholder industri pariwisata dan Ekonomi Kreatif.</p>
4.	Mampu mengembangkan, mengevaluasi rumusan, serta membuat rekomendasi kebijakan terkait pengembangan kemitraan industri lintas sektor, daerah, pelaku usaha pariwisata dan Ekonomi Kreatif	<p>4.1 Mampu mengembangkan teknik dan metode, melakukan evaluasi terhadap hasil pengembangan kemitraan industri lintas sektor, daerah, pelaku usaha pariwisata dan Ekonomi Kreatif.</p> <p>4.2 Mampu menyusun cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pengembangan kemitraan industri lintas sektor, daerah, pelaku usaha pariwisata dan Ekonomi Kreatif.</p> <p>4.3 Mampu memilih dan memberikan rekomendasi kebijakan pengembangan Kemitraan Industri industri lintas sektor, daerah, pelaku usaha pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta pengambilan keputusan terkait kebijakan internal dan program kerja kemitraan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.</p>

5.	Mengembangkan konsep dan kebijakan terkait pengembangan kemitraan industri lintas sektor, daerah, pelaku usaha pariwisata dan Ekonomi Kreatif	<p>5.1 Mampu mengembangkan konsep, teori dan kebijakan pengembangan Kemitraan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.</p> <p>5.2 Mampu menjadi sumber rujukan utama (nasional) bagi kebijakan pengembangan kemitraan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.</p> <p>5.3 Mampu mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan Kemitraan Industri pariwisata dan Ekonomi Kreatif.</p>
----	---	--

14. Perencanaan Investasi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode Kompetensi	:	PINVPEK	
Nama Kompetensi	:	Perencanaan Investasi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
Definisi	:	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisa data dan informasi perancangan dan pengembangan investasi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif	
Kecakapan			
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, dan mekanisme perencanaan investasi pariwisata dan ekonomi kreatif	<p>1.1. Mampu memahami konsep dasar dan terminologi perancangan investasi serta memahami langkah-langkah penyusunan profil dan proposal investasi pariwisata dan ekonomi kreatif</p> <p>1.2. Mampu melakukan pengumpulan data dan informasi realisasi investasi pariwisata dan ekonomi kreatif</p> <p>1.3. Mampu memahami langkah-langkah perancangan skema dan penyusunan bahan regulasi pengembangan investasi pariwisata dan ekonomi kreatif</p>	
2	Mampu menyusun bahan perancangan dan pengembangan investasi pariwisata dan ekonomi kreatif	<p>2.1. Mampu mengolah data dan informasi realisasi investasi pariwisata dan ekonomi kreatif</p> <p>2.2. Mampu menyusun bahan profil, bahan proposal, bahan skema, dan bahan regulasi investasi pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>2.3. Mampu menyusun rencana dan program pengembangan investasi pariwisata dan ekonomi kreatif.</p>	
3	Mampu menganalisis bahan perancangan dan pengembangan investasi pariwisata dan ekonomi kreatif.	<p>3.1. Mampu menganalisa data dan informasi realisasi investasi pariwisata dan ekonomi kreatif dan menyusun profil, proposal, dan skema pengembangan investasi pariwisata dan ekonomi kreatif.</p>	

		<p>3.2. Mampu memberikan alternatif rekomendasi skema pengembangan dan bahan regulasi pengembangan investasi pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>3.3. Mampu melakukan koordinasi teknis di internal, atau para pemangku kepentingan dalam rangka perancangan dan pengembangan investasi pariwisata dan ekonomi kreatif.</p>
4	Mampu memberikan rekomendasi dan mengevaluasi perancangan dan pengembangan investasi pariwisata dan ekonomi kreatif.	<p>4.1. Mampu melaksanakan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja terkait penyusunan profil, proposal, skema pengembangan investasi pariwisata dan ekonomi kreatif, serta memberikan rekomendasi atas skema dan regulasi pengembangan investasi pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>4.2. Mampu mengembangkan teknik dan metode perancangan investasi pariwisata dan ekonomi kreatif</p> <p>4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan perancangan dan pengembangan investasi pariwisata dan ekonomi kreatif</p>
5	Mampu menetapkan kebijakan dan program perancangan dan pengembangan investasi pariwisata dan ekonomi kreatif	<p>5.1 Mampu menetapkan kebijakan dan program perancangan dan pengembangan investasi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif</p> <p>5.2 Mampu memberikan arahan dan mengambil keputusan strategis perancangan dan pengembangan investasi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif</p> <p>5.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan serta menjadi sumber rujukan utama dalam perancangan dan pengembangan investasi pariwisata dan ekonomi kreatif secara nasional.</p>

15. Fasilitasi Peningkatan Investasi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode Kompetensi	:	FINVPEK
Nama Kompetensi	:	Fasilitasi Peningkatan Investasi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Definisi	:	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, melaksanakan dan mengevaluasi fasilitasi peningkatan investasi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif

Kecakapan		
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1.	Memahami konsep dasar, teknis, metode, dan mekanisme fasilitasi peningkatan investasi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif	<p>1.1 Mampu memahami konsep dasar terkait kebijakan dan regulasi fasilitasi peningkatan investasi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>1.2 Mampu melakukan pengumpulan data dan informasi terkait fasilitasi peningkatan investasi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>1.3 Mampu memahami langkah-langkah sosialisasi skema dan regulasi, serta pendampingan dan advokasi investor dalam rangka fasilitasi peningkatan investasi pariwisata dan ekonomi kreatif</p>
2.	Mampu menyediakan bahan dan informasi untuk fasilitasi peningkatan investasi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif	<p>2.1 Mampu mengolah data investor dan event promosi investasi pariwisata dan ekonomi kreatif</p> <p>2.2 Mampu menyusun bahan promosi serta menyediakan informasi terkait skema dan regulasi investasi pariwisata dan ekonomi kreatif</p> <p>2.3 Mampu melakukan inisiasi pendampingan dan advokasi investor dalam rangka fasilitasi peningkatan investasi pariwisata dan ekonomi kreatif</p>
3.	Mampu melakukan fasilitasi peningkatan investasi pariwisata dan ekonomi kreatif	<p>3.1 Mampu menganalisa data terkait investor dan event promosi investasi pariwisata dan ekonomi kreatif</p> <p>3.2 Mampu melakukan, promosi, mensosialisasikan skema dan regulasi, serta melakukan pendampingan dan advokasi investor dalam rangka fasilitasi peningkatan investasi pariwisata dan ekonomi kreatif</p> <p>3.3 Mampu melakukan koordinasi teknis di internal dan para pemangku kepentingan dalam rangka fasilitasi peningkatan investasi pariwisata dan ekonomi kreatif</p>
4.	Mampu memberikan rekomendasi dan mengevaluasi fasilitasi peningkatan investasi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif	<p>4.1 Mampu melaksanakan kebijakan dan melakukan evaluasi terhadap teknis/metode promosi, sosialisasi skema dan regulasi, serta pendampingan dan advokasi investor dalam rangka</p>

		<p>fasilitasi peningkatan investasi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>4.2 Mampu memberikan rekomendasi terkait investor dan event promosi investasi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode promosi, sosialisasi skema dan regulasi, serta pendampingan dan advokasi investor dalam rangka fasilitasi peningkatan investasi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.</p>
5.	Mampu mengembangkan kebijakan fasilitasi peningkatan investasi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif	<p>5.1 Mampu menetapkan kebijakan dan program kebijakan fasilitasi peningkatan investasi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>5.2 Mampu memberikan arahan dan mengambil keputusan strategis kebijakan fasilitasi peningkatan investasi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>5.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan serta menjadi sumber rujukan utama dalam pelaksanaan fasilitasi peningkatan investasi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif secara nasional</p>

16. Penguatan Akses Pembiayaan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode Kompetensi	:	PAPPEK
Nama Kompetensi	:	Penguatan Akses Pembiayaan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan penguatan akses pembiayaan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
Kecakapan		
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1.	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara penyusunan kebijakan penguatan akses	1.1 Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penyusunan serta langkah-langkah tahapan penyusunan kebijakan terkait penguatan akses

	<p>pembiayaan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.</p>	<p>pembiayaan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>1.2 Mampu mengumpulkan data dan informasi dalam perencanaan penyusunan kebijakan, kemudahan dan penguatan akses pembiayaan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>1.3 Mampu mengumpulkan data terkait pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif serta data sumber pembiayaan serta data terkait penyaluran pembiayaan yang telah dilakukan.</p>
<p>2.</p>	<p>Mampu melaksanakan perencanaan kebijakan penguatan akses pembiayaan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis</p>	<p>2.1 Mampu mengidentifikasi kemudahan dan penguatan akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif dengan melakukan analisis kebutuhan modal bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>2.2 Mampu mengolah dan menganalisa data serta informasi dalam rencana dan program terkait kebijakan penguatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>2.3 Mampu memberikan informasi terkait analisa kebutuhan modal kepada para pemangku kepentingan dan unit kerja terkait.</p>
<p>3.</p>	<p>Mampu menyelenggarakan kegiatan sesuai perencanaan dan menyusun kebijakan terkait kemudahan dan penguatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif</p>	<p>3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatannya/penyusunan kebutuhan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan rencana strategis serta terhadap penguatan akses pembiayaan kepada para pemangku kepentingan.</p> <p>3.2 Mampu memberikan bimbingan, coaching, mentoring kepada pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif dalam melaksanakan kebijakan tersebut.</p> <p>3.3 Mampu melakukan koordinasi teknis di internal, dan/atau kepada para pemangku kepentingan terkait dalam rangka pelaksanaan terkait kebijakan penguatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif serta pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dalam</p>

		pelaksanaan program penguatan akses pembiayaan.
4.	Mampu merencanakan, memonitor, mengevaluasi, dan mengantisipasi dampak dan risiko kegiatan penguatan akses pembiayaan.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/ metode/sistem cara kerja dan melakukan pengembangan kebijakan-kebijakan baru dalam kemudahan dan penguatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif serta memilih dan memberikan rekomendasi perancangan dan pengembangan program terkait kebijakan penguatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>4.2 Mampu memberikan arahan terkait penyusunan pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen kebijakan kemudahan dan penguatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan perancangan dan pengembangan program terkait kebijakan penguatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif.</p>
5.	Mengembangkan konsep kebijakan untuk implementasi serta pemecahan masalah penyusunan kebijakan dan koordinasi kebijakan penguatan akses pembiayaan	<p>5.1 Mampu membuat konsep kebijakan perencanaan terkait program kerja dan meyakinkan para pemangku kepentingan untuk menerima konsep kebijakan yang dikembangkan, kemudahan dan penguatan akses pembiayaan kepada pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>5.2 Mampu memberikan arahan dan mengambil keputusan strategis perencanaan program terkait penguatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama secara nasional dalam implementasi kebijakan kemudahan dan penguatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif.</p>

17. Analisis Data dan Strategi Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode Kompetensi	:	ADSPPEK
Nama Kompetensi	:	Analisis Data dan Strategi Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Definisi	:	Kemampuan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah/tabulasi dan menganalisa data wisatawan dan pasar ekonomi kreatif, masalah dan situasi terkini dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang, kendala, tujuan pemasaran, dan target pasar untuk merumuskan strategi pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif.
Kecakapan		
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur analisis data dan strategi pemasaran	<p>1.1 Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme pengolahan/tabulasi data wisatawan dan pasar ekonomi kreatif serta penyusunan strategi pemasaran.</p> <p>1.2 Mampu memahami produk pariwisata dan ekonomi kreatif</p> <p>1.3 Mampu memahami karakteristik pasar (kebiasaan, pemilihan media, preferensi produk pariwisata dan ekonomi kreatif)</p> <p>1.4 Mampu memahami dan mengklasifikasi komponen pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif (<i>people, process, physical evidence, price, product, place, promotion</i>)</p> <p>1.5 Mampu mengumpulkan data statistik pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif</p> <p>1.6 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan analisis data dan strategi pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif.</p>
2	Mampu mengolah data dan strategi pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif	<p>2.1 Mampu mengolah data pasar</p> <p>2.2 Mampu mengolah data statistik pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif</p> <p>2.3 Mampu menyusun hasil pengolahan data sebagai dasar strategi pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif</p> <p>2.4 Mampu menyajikan secara lengkap informasi pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif</p>
3	Mampu menganalisis data merekomendasikan rumusan strategi pemasaran pariwisata	<p>3.1 Mampu menganalisa hasil pengolahan data pasar</p> <p>3.2 Mampu memberikan alternatif/rekomendasi strategi pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif</p> <p>3.3 Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian strategi pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>3.4 Mampu mensosialisasikan dan memberikan pendampingan/ asistensi kepada stakeholder</p>

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		dalam melaksanakan strategi pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif. 3.5 Mampu menyelesaikan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan dalam strategi pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif.
4	Mampu memutuskan strategi pemasaran dan mengevaluasi hasil analisis data dan strategi pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif.	4.1 Mampu memutuskan rekomendasi strategi pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif. 4.2 Mampu mengevaluasi proses analisa data dan strategi pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif. 4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode evaluasi data dan strategi pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif. 4.4 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen analisa data dan strategi pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif. 4.5 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan strategi pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif serta memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait strategi pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah analisa data dan strategi pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif	5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan analisa data dan strategi pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif serta pelaksanaannya menemukan kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikannya, 5.2. Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan analisa data dan strategi pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan. 5.3. Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam analisa data strategi pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif.

18. Pemetaan Pasar Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode Kompetensi	:	PPPEK
Nama Kompetensi	:	Pemetaan Pasar Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Definisi	:	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisa kelayakan potensi target wisatawan, membuat skala prioritas pasar pariwisata dan pasar ekonomi kreatif serta memetakan potensi target pasar wisatawan dan pelaku ekonomi kreatif.

Kecakapan		
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik/metode, peraturan, mekanisme dan kriteria potensi pasar pariwisata dan ekonomi kreatif	<p>1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan, mekanisme dan kriteria potensi pasar pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif.</p> <p>1.2. Mampu menjelaskan tahapan pelaksanaan pemetaan potensi pasar pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif.</p> <p>1.3. Mampu mengidentifikasi potensi pasar pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif.</p>
2	Mampu mengumpulkan dan mengolah data pemetaan potensi pasar pariwisata dan ekonomi kreatif.	<p>2.1. Mampu mengumpulkan data dan informasi potensi pasar pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif dengan berbagai metode pengumpulan yang tepat.</p> <p>2.2. Mampu mengolah serta merumuskan data dan informasi potensi pasar pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif.</p> <p>2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal data pemetaan potensi pasar pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.</p>
3	Mampu menganalisa dan menyusun peta pasar pariwisata dan ekonomi kreatif.	<p>3.1. Mampu mendesain instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data pemetaan potensi pasar pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif sesuai tujuan pemanfaatannya.</p> <p>3.2. Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul, memberikan rekomendasi dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan analisa pemetaan potensi pasar pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif.</p> <p>3.3. Mampu menyusun peta pasar pariwisata berdasarkan potensinya dan peta pelaku ekonomi kreatif berdasarkan subsektor ekonomi kreatif serta melaksanakan bimbingan teknis pada pemangku kepentingan.</p>

4	Mampu mengevaluasi hasil analisa dan rekomendasi pemetaan potensi pasar pariwisata dan ekonomi kreatif	<p>4.1. Mampu melaksanakan kebijakan pemetaan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>4.2. Mampu melakukan evaluasi terhadap hasil pemetaan potensi pasar pariwisata dan ekonomi kreatif guna penentuan skala prioritas pengembangan pasar pariwisata berdasarkan potensinya dan pasar ekonomi kreatif berdasarkan subsektor ekonomi kreatif.</p> <p>4.3. Mampu menyusun cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan pemetaan potensi pasar pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>4.4. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan pelaksanaan pemetaan potensi pasar pariwisata dan ekonomi kreatif dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau pemangku kepentingan terkait hasil analisa pemetaan potensi pasar pariwisata dan ekonomi kreatif.</p>
5	Mengembangkan konsep dan kebijakan pemetaan potensi pasar pariwisata dan ekonomi kreatif mampu menjadi sumber rujukan implementasi dan pemecahan masalah	<p>5.1 Mampu menganalisis konsep dan kebijakan pemetaan potensi pasar pariwisata dan ekonomi kreatif serta pelaksanaannya menemukan kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi guna pemanfaatan untuk prioritas pengembangan potensi pasar pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>5.2 Mengembangkan konsep dan kebijakan pemetaan potensi pasar pariwisata dan ekonomi kreatif serta meyakinkan pemangku kepentingan terkait untuk menerima konsep dan kebijakan yang dikembangkan.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah pemetaan potensi pasar pariwisata dan ekonomi kreatif.</p>

19. Promosi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode Kompetensi	: PROPEK
Nama Kompetensi	: Promosi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Definisi	: Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan melaksanakan program promosi pariwisata dan ekonomi kreatif yang meliputi promosi destinasi pariwisata, produk wisata dan subsektor ekonomi kreatif

Kecakapan		
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, dan mekanisme pelaksanaan program promosi pariwisata dan ekonomi kreatif.	1.1. Mampu memahami strategi pemasaran 1.2. Mampu memahami destinasi, produk wisata, dan subsektor ekonomi kreatif 1.3. Mampu memahami komunikasi pemasaran 1.4. Mampu memahami pengembangan saluran distribusi pemasaran 1.5. Mampu memahami tahapan pelaksanaan program promosi pariwisata dan ekonomi kreatif
2	Mampu menyusun desain pelaksanaan program promosi pariwisata dan ekonomi kreatif.	2.1. Mampu menyusun strategi pemasaran 2.2. Mampu menyusun desain destinasi, produk wisata, dan subsektor ekonomi kreatif 2.3. Mampu menyusun komunikasi pemasaran 2.4. Mampu menyusun pengembangan saluran distribusi pemasaran 2.5. Mampu menyusun tahapan pelaksanaan program promosi pariwisata dan ekonomi kreatif
3	Mampu menganalisis pelaksanaan program promosi pariwisata dan ekonomi kreatif	3.1. Mampu menganalisis strategi pemasaran 3.2. Mampu menganalisis destinasi, produk wisata, dan subsektor ekonomi kreatif 3.3. Mampu menganalisis komunikasi pemasaran 3.4. Mampu menganalisis pengembangan saluran distribusi pemasaran 3.5. Mampu menganalisis tahapan pelaksanaan program promosi pariwisata dan ekonomi kreatif
4	Mampu mengevaluasi hasil pelaksanaan program promosi pariwisata dan ekonomi kreatif	4.1. Mampu mengevaluasi strategi pemasaran 4.2. Mampu mengevaluasi destinasi, produk wisata, dan subsektor ekonomi kreatif 4.3. Mampu mengevaluasi komunikasi pemasaran 4.4. Mampu mengevaluasi pengembangan saluran distribusi pemasaran 4.5. Mampu mengevaluasi tahapan pelaksanaan program promosi pariwisata dan ekonomi kreatif
5	Mampu mengembangkan konsep dan kebijakan pelaksanaan program promosi pariwisata dan ekonomi kreatif	5.1 Mampu mengembangkan konsep dan kebijakan strategi pemasaran 5.2 Mampu mengembangkan konsep dan kebijakan destinasi, produk wisata, dan subsektor ekonomi kreatif 5.3 Mampu mengembangkan konsep dan kebijakan komunikasi pemasaran 5.4 Mampu mengembangkan konsep dan kebijakan pengembangan saluran distribusi pemasaran 5.5 Mampu mengembangkan konsep dan kebijakan tahapan pelaksanaan program promosi pariwisata dan ekonomi kreatif

20. Komunikasi Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode Kompetensi	:	KPPEK
Nama Kompetensi	:	Komunikasi Pemasaran Pariwisata dan ekonomi kreatif
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dan informasi untuk kemudian merancang strategi komunikasi pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif yang mencakup rencana pembuatan konten komunikasi dan rencana publikasi melalui media ruang, media elektronik, media cetak dan media digital.
Kecakapan		
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar pemasaran dan komunikasi pemasaran serta memiliki keterampilan penunjang.	<p>1.1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai konsep dasar, metode, kerangka kerja dan pendekatan dalam pemasaran dan komunikasi pemasaran;</p> <p>1.2. Mampu membuat materi komunikasi pemasaran dengan menggunakan teknik atau metode tertentu dengan memanfaatkan perangkat penunjang;</p> <p>1.3. Memiliki kemampuan dan membedakan atas isu-isu umum dan strategis yang terkait dengan komunikasi pemasaran.</p>
2	Memahami dan mampu melaksanakan program dan kegiatan komunikasi pemasaran	<p>2.1. Memiliki keterampilan dalam implementasi program dan kegiatan komunikasi pemasaran;</p> <p>2.2. Mampu melakukan proses pemilihan dan pelaksanaan evaluasi agensi komunikasi pemasaran;</p> <p>2.3. Mampu memahami dan menganalisis segmen pasar, menentukan target audiens, serta menilai dan menentukan <i>market positioning</i>.</p>
3	Memahami dan mampu merancang program dan kegiatan komunikasi pemasaran	<p>3.1. Mampu memahami serta menganalisis respon komunikasi, menganalisis faktor komunikasi lain seperti sumber, pesan, dan kanal komunikasi, serta membangun tujuan dan target komunikasi;</p> <p>3.2. Mampu memahami keterkaitan arah kebijakan strategis dengan rencana program dan kegiatan komunikasi pemasaran;</p> <p>3.3. Mampu memahami proses, membuat rencana implementasi program, kegiatan dan pengalokasian anggaran.</p>
4	Mampu mengembangkan konsep program dan mengarahkan pelaksanaan program komunikasi pemasaran terpadu	<p>4.1. Merancang program dan kegiatan komunikasi pemasaran yang mencakup tujuan, anggaran, pesan dan strategi media.</p> <p>4.2. Mampu memberikan rekomendasi kebijakan terkait strategi komunikasi pemasaran.</p> <p>4.3. Mampu mengendalikan dan memonitor serta mengevaluasi program dan kegiatan komunikasi pemasaran.</p>

5	Mengintegrasikan strategi komunikasi pemasaran, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program komunikasi pemasaran.	<p>5.1. Melakukan kontrol dan optimalisasi terhadap pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program komunikasi pemasaran terpadu bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;</p> <p>5.2. Mengidentifikasi, menganalisis, mengembangkan teori dan konsep kebijakan, strategi, dan program komunikasi pemasaran secara terpadu</p> <p>5.3. Mampu menjadi sumber rujukan utama dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam bidang strategi komunikasi pemasaran terpadu bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.</p>
---	--	--

21. Pengembangan Produk Wisata

Kode Kompetensi	:	PRODWIS
Nama Kompetensi	:	Pengembangan Produk Wisata
Definisi	:	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menganalisa, membuat skala prioritas, dan memetakan pengembangan produk wisata alam, budaya, dan buatan, MICE dan even
Kecakapan		
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik/metode, peraturan, mekanisme dan kriteria pengembangan produk wisata alam, budaya, dan buatan, MICE dan event.	<p>1.1. Mampu menjelaskan konsep, prinsip dasar, teknik metode, peraturan, mekanisme dan kriteria pengembangan produk wisata alam, budaya, dan buatan, MICE dan event.</p> <p>1.2. Mampu menjelaskan tahapan pelaksanaan pemetaan produk wisata alam, budaya, dan buatan, MICE dan event.</p> <p>1.3. Mampu mengumpulkan dan mengklasifikasikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan produk wisata alam, budaya, dan buatan, MICE dan event.</p>
2	Mampu mengumpulkan dan mengolah data pengembangan produk wisata alam, budaya, dan buatan, MICE dan event.	<p>2.1. Mampu memahami prinsip-prinsip dasar dan lanjutan serta isu strategis pengembangan produk wisata alam, budaya, dan buatan, MICE dan event.</p> <p>2.2. Mampu mengolah data dan informasi terkait pemetaan dan target pasar secara lengkap, rinci dan jelas.</p> <p>2.3. Mampu menyusun rencana program pengembangan produk wisata alam, budaya, dan buatan, MICE dan event.</p>

3	Mampu menganalisa dan menyusun peta pengembangan produk wisata alam, budaya, dan buatan, MICE dan event.	<p>3.1. Mampu mendesain instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data pemetaan potensi produk wisata alam, budaya, dan buatan, MICE dan event sesuai klasifikasi diversifikasi produk.</p> <p>3.2. Mampu menyusun peta pengembangan produk wisata alam, budaya, dan buatan, MICE dan event berdasarkan klasifikasi diversifikasi produknya.</p> <p>3.3. Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan melakukan koordinasi terhadap pemangku kepentingan dalam rangka pengembangan produk wisata alam, budaya, dan buatan, MICE dan event.</p>
4	Mampu mengevaluasi hasil analisa dan rekomendasi pengembangan produk wisata alam, budaya, dan buatan, MICE dan event.	<p>4.1. Mampu melaksanakan kebijakan pengembangan produk wisata alam, budaya, dan buatan, MICE dan event.</p> <p>4.2. Mampu melakukan evaluasi terhadap hasil pengembangan produk wisata alam, budaya, dan buatan, MICE dan event berdasarkan klasifikasi diversifikasi produk.</p> <p>4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan pengembangan produk wisata alam, budaya, dan buatan, MICE dan event.</p>
5	Mengembangkan konsep dan kebijakan pengembangan produk wisata alam, budaya, dan buatan, MICE dan event mampu menjadi sumber rujukan implementasi dan pemecahan masalah.	<p>5.1 Mampu menganalisis konsep dan kebijakan pengembangan produk wisata alam, budaya, dan buatan, MICE dan event serta pelaksanaannya menemukan kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi guna pemanfaatan untuk prioritas pengembangan pariwisata.</p> <p>5.2 Mengembangkan konsep dan kebijakan pengembangan produk wisata alam, budaya, dan buatan, MICE dan event serta meyakinkan para pemangku kepentingan terkait untuk menerima konsep dan kebijakan yang dikembangkan.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah pengembangan produk wisata alam, budaya, dan buatan, MICE dan event.</p>

22. Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan (*Events*) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode Kompetensi	:	FPKVPEK
Nama Kompetensi	:	Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan (<i>Events</i>) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Definisi	:	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan melaksanakan fasilitasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berdasarkan pedoman pendukung event.

Kecakapan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, dan mekanisme fasilitasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.	<p>1.1. Mampu memahami kebijakan dan program fasilitasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta teknik dan metode pengumpulan data informasi dalam proses implementasi fasilitasi.</p> <p>1.2. Mampu memahami penerapan prinsip fasilitasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berkelanjutan.</p> <p>1.3. Mampu memahami penyusunan dan penerapan fasilitasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.</p>
2	Mampu melaksanakan kegiatan fasilitasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.	<p>2.1. Mampu melaksanakan kegiatan peningkatan fasilitasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.</p> <p>2.2. Mampu menyusun rencana dan program fasilitasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.</p> <p>2.3. Mampu mengevaluasi program fasilitasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.</p>
3	Mampu mendesain dan menyiapkan pelaksanaan kegiatan fasilitasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.	<p>3.1. Mampu mendesain kegiatan fasilitasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.</p> <p>3.2. Mampu melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan fasilitasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.</p> <p>3.3. Mampu melakukan bimbingan dan koordinasi para pemangku kepentingan terkait dalam rangka pelaksanaan program fasilitasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.</p>
4	Mampu menyusun dan mengevaluasi kegiatan fasilitasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.	<p>4.1. Melaksanakan kebijakan program fasilitasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bersifat lintas instansi.</p> <p>4.2. Mampu menyusun dan menetapkan kegiatan fasilitasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.</p> <p>4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan program fasilitasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.</p>

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
5	Mampu mengembangkan konsep dan kebijakan pelaksanaan program fasilitasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.	5.1 Mampu mengevaluasi implementasi kebijakan terkait pelaksanaan program fasilitasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 5.2 Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan pelaksanaan program fasilitasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 5.3 Mampu menjadi sumber rujukan utama bagi pengembangan program fasilitasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

23. Pengembangan Program Penyelenggaraan Kegiatan (*Events*)
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode Kompetensi	:	PPPKVPEK
Nama Kompetensi	:	Pengembangan Program Penyelenggaraan Kegiatan (<i>Events</i>) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Definisi	:	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, melaksanakan dan mengevaluasi program Penyelenggaraan Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berdasarkan ide/konten kreatif yang didesain oleh pelaku kreatif atau unit kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Kecakapan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, dan mekanisme program Penyelenggaraan Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.	1.1. Mampu memahami kebijakan dan program Penyelenggaraan Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta teknik dan metode pengumpulan data informasi dalam proses implementasi penyelenggaraan. 1.2. Mampu memahami penerapan prinsip program penyelenggaraan Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berkelanjutan. 1.3. Mampu memahami penyusunan dan penerapan program penyelenggaraan Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
2	Mampu melaksanakan program Penyelenggaraan Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.	2.1. Mampu menyusun rencana dan program Penyelenggaraan Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 2.2. Mampu melaksanakan program Penyelenggaraan Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 2.3. Mampu mengevaluasi program Penyelenggaraan Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
3	Mampu mendesain dan menyiapkan pelaksanaan kegiatan program Penyelenggaraan Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.	<p>3.1. Mampu mendesain kegiatan program Penyelenggaraan Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.</p> <p>3.2. Mampu melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Penyelenggaraan Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.</p> <p>3.3. Mampu melakukan bimbingan dan koordinasi para pemangku kepentingan terkait dalam rangka pelaksanaan program Penyelenggaraan Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.</p>
4	Mampu menyusun dan mengevaluasi kegiatan program Penyelenggaraan Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.	<p>4.1. Melaksanakan kebijakan program Penyelenggaraan Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bersifat lintas instansi.</p> <p>4.2. Mampu menyusun dan menetapkan kegiatan program Penyelenggaraan Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.</p> <p>4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan program Penyelenggaraan Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.</p>
5	Mampu mengembangkan konsep dan kebijakan pelaksanaan program Penyelenggaraan Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.	<p>5.1 Mampu mengevaluasi implementasi kebijakan terkait pelaksanaan program Penyelenggaraan Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.</p> <p>5.2 Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan pelaksanaan program Penyelenggaraan Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.</p> <p>5.3 Mampu menjadi sumber rujukan utama bagi pengembangan program Penyelenggaraan Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.</p>

24. Fasilitasi Kekayaan Intelektual Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode Kompetensi	:	FKIPEK
Nama Kompetensi	:	Fasilitasi Kekayaan Intelektual Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Definisi	:	Kemampuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan melaksanakan serta mengevaluasi fasilitasi kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dalam rangka Pengembangan, pemanfaatan dan komersialisasinya.

Kecakapan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknis, metode, dan mekanisme fasilitasi kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif	<p>1.1 Mampu memahami konsep dasar, teknis, metode dan mekanisme sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif</p> <p>1.2 Mampu memahami konsep dasar, teknis, metode dan mekanisme sosialisasi dan fasilitasi konsultasi Kekayaan Intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif</p> <p>1.3 Mampu memahami konsep dasar, teknis, metode dan mekanisme sosialisasi dan fasilitasi Pengembangan Kekayaan Intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif</p> <p>1.4 Mampu memahami konsep dasar, teknis, metode dan mekanisme sosialisasi dan fasilitasi pendirian Badan Hukum bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.</p>
2	Mampu menyediakan bahan, informasi dan sumber daya untuk fasilitasi kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif	<p>2.1 Mampu menyiapkan data dukung dan sumber daya sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif</p> <p>2.2 Mampu menyiapkan data dukung dan sumber daya sosialisasi dan fasilitasi konsultasi Kekayaan Intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif</p> <p>2.3 Mampu menyiapkan data dukung dan sumber daya sosialisasi dan fasilitasi Pengembangan Kekayaan Intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif</p> <p>2.4 Mampu menyiapkan data dukung dan sumber daya sosialisasi dan fasilitasi pendirian Badan Hukum bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.</p>
3	Mampu melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi Kekayaan Intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif	<p>3.1 Mampu mengelola sumber daya untuk pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif</p> <p>3.2 Mampu mengelola sumber daya untuk pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi konsultasi Kekayaan Intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif</p> <p>3.3 Mampu mengelola sumber daya untuk pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi Pengembangan Kekayaan Intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif</p> <p>3.4 Mampu mengelola sumber daya untuk pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi pendirian Badan Hukum bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.</p>

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
4	Mampu mengevaluasi dan memberikan rekomendasi pada kegiatan fasilitasi Kekayaan Intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif	<p>4.1 Mampu menetapkan alternatif strategi dalam melakukan perumusan kebijakan fasilitasi Kekayaan Intelektual serta pendirian Badan Hukum di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif</p> <p>4.2 Mampu melakukan evaluasi implementasi kebijakan fasilitasi Kekayaan Intelektual serta pendirian Badan Hukum di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif</p> <p>4.3 Mampu memberikan arahan perumusan kebijakan fasilitasi Kekayaan Intelektual dan pendirian Badan Hukum di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif</p> <p>4.4 Mampu memberikan rekomendasi kebijakan fasilitasi Kekayaan Intelektual dan pendirian Badan Hukum di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif</p>
5	Mampu mengembangkan dan menetapkan strategi tentang pelaksanaan kebijakan fasilitasi Kekayaan Intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif	<p>5.1 Mampu menetapkan kebijakan dan strategi fasilitasi Kekayaan Intelektual serta pendirian Badan Hukum di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif</p> <p>5.2 Mampu memberikan masukan dan arahan dalam pengambilan kebijakan strategis fasilitasi Kekayaan Intelektual serta pendirian Badan Hukum di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif</p> <p>5.3 Mampu menggerakkan para pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan secara nasional</p> <p>5.4 Menjadi sumber rujukan utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan fasilitasi Kekayaan Intelektual serta pendirian Badan Hukum di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif</p>

25. Pengembangan Talenta Pelaku Ekonomi Kreatif

Kode Kompetensi	:	TPEK
Nama Kompetensi	:	Pengembangan Talenta Pelaku Ekonomi Kreatif
Definisi	:	Kemampuan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah/tabulasi dan menganalisa Pengembangan Talenta Pelaku Ekonomi Kreatif. (Film, animasi dan video; Televisi dan Radio; Fotografi; Pengembangan Permainan; Periklanan; Fesyen; Arsitektur; Desain Interior; Desain Komunikasi Visual; Desain Produk; Kriya; Kuliner; Musik; Seni Pertunjukan; Seni Rupa; Penerbitan)

Kecakapan		
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1.	Memahami konsep dasar, teknis metode, peraturan dan mekanisme, tata cara dan prosedur pengembangan talenta pelaku ekonomi kreatif	<p>1.1 Mampu memahami kebijakan ekonomi kreatif.</p> <p>1.2 Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme pengembangan talenta pelaku ekonomi kreatif.</p> <p>1.3 Mampu mengumpulkan dan mengklasifikasikan talenta pelaku ekonomi kreatif.</p>
2.	Mampu memformulasikan program Pengembangan talenta pelaku ekonomi kreatif	<p>2.1 Mampu mengolah data talenta pelaku ekonomi kreatif.</p> <p>2.2 Mampu menyusun rencana program pengembangan talenta pelaku ekonomi kreatif, meliputi pelatihan, pembimbingan teknis, pendampingan, dukungan fasilitasi, dan melakukan kerjasama dengan pemangku-kepentingan di bidang ekonomi kreatif.</p> <p>2.3 Mampu menyajikan data lengkap terkait program pengembangan talenta pelaku ekonomi kreatif.</p>
3.	Mampu menganalisa dan memvalidasi rencana program pengembangan talenta pelaku ekonomi kreatif	<p>3.4 Mampu menganalisa hasil rancangan program pengembangan talenta pelaku ekonomi kreatif meliputi pelatihan, pembimbingan teknis, pendampingan, dukungan fasilitasi, dan melakukan kerjasama dengan pemangku-kepentingan di bidang ekonomi kreatif.</p> <p>3.5 Mampu merumuskan materi program pengembangan talenta pelaku ekonomi kreatif meliputi pelatihan, pembimbingan teknis, pendampingan, dukungan fasilitasi, dan melakukan kerjasama dengan pemangku-kepentingan di bidang ekonomi kreatif.</p> <p>3.6 Mampu melakukan koordinasi internal, atau K/L terkait dalam rangka pengembangan talenta pelaku ekonomi kreatif.</p>
4.	Mampu melakukan finalisasi, rekomendasi dan evaluasi rencana program Pengembangan talenta pelaku ekonomi kreatif	<p>4.4 Melaksanakan kebijakan program pengembangan talenta pelaku ekonomi kreatif dan mampu meyakinkan serta memperoleh dukungan pemangku-kepentingan terkait program pengembangan talenta pelaku ekonomi kreatif</p> <p>4.5 Mampu menyusun cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, serta kriteria pelaksanaan penyusunan program dan mampu mengembangkan teknik, metode penyusunan</p>

		<p>program pengembangan talenta pelaku ekonomi kreatif.</p> <p>4.6 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja serta klasifikasi data pelaku kreatif dan hasil penyusunan program pengembangan talenta pelaku ekonomi kreatif.</p>
5.	Mampu mengembangkan konsep dan kebijakan penyusunan program pengembangan talenta pelaku ekonomi kreatif	<p>5.4 Mampu menganalisa konsep dan kebijakan terkait program pengembangan talenta pelaku ekonomi kreatif serta pelaksanaannya menemukan kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi guna pemanfaatan untuk pengembangan ekonomi kreatif.</p> <p>5.5 Mengembangkan konsep dan kebijakan terkait program Pengembangan talenta pelaku ekonomi kreatif serta meyakinkan pemangku-kepentingan terkait untuk menerima konsep dan kebijakan yang dikembangkan.</p> <p>5.6 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah terkait program pengembangan talenta pelaku ekonomi kreatif.</p>

26. Penguatan Produk Ekonomi Kreatif

Kode Kompetensi	:	PPEK
Nama Kompetensi	:	Penguatan Produk Ekonomi Kreatif
Definisi	:	Kemampuan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah/tabulasi dan menganalisa Penguatan Produk Ekonomi Kreatif. (Film, animasi dan video; Televisi dan Radio; Fotografi; Pengembangan Permainan; Periklanan; Fesyen; Arsitektur; Desain Interior; Desain Komunikasi Visual; Desain Produk; Kriya; Kuliner; Musik; Seni Pertunjukan; Seni Rupa; Penerbitan)
Kecakapan		
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1.	Memahami konsep dasar, teknis metode, peraturan dan mekanisme, tata cara dan prosedur penguatan produk ekonomi kreatif	<p>1.1 Mampu memahami kebijakan ekonomi kreatif.</p> <p>1.2 Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme penguatan produk ekonomi kreatif.</p>

		1.3 Mampu mengumpulkan dan mengklasifikasikan produk ekonomi kreatif.
2.	Mampu memformulasikan program penguatan produk ekonomi kreatif	2.1 Mampu mengolah data produk ekonomi kreatif 2.2 Mampu menyusun rencana program Penguatan Produk Ekonomi Kreatif, meliputi pelatihan, pembimbingan teknis, pendampingan, dukungan fasilitasi, dan melakukan kerjasama dengan pemangku-kepentingan di bidang ekonomi kreatif. 2.3 Mampu menyajikan data lengkap terkait program penguatan produk ekonomi kreatif.
3.	Mampu menganalisa dan memvalidasi rencana program penguatan produk ekonomi kreatif	3.1 Mampu menganalisa hasil rancangan program penguatan produk ekonomi kreatif meliputi pelatihan, pembimbingan teknis, pendampingan, dukungan fasilitasi, dan melakukan kerjasama dengan pemangku-kepentingan di bidang ekonomi kreatif. 3.2 Mampu merumuskan materi program penguatan produk ekonomi kreatif meliputi pelatihan, pembimbingan teknis, pendampingan, dukungan fasilitasi, dan melakukan kerjasama dengan pemangku-kepentingan di bidang ekonomi kreatif. 3.3 Mampu melakukan koordinasi internal, atau K/L terkait dalam rangka Penguatan Produk Ekonomi Kreatif.
4.	Mampu melakukan finalisasi, rekomendasi dan evaluasi rencana program penguatan produk ekonomi kreatif	4.1 Melaksanakan kebijakan program penguatan produk ekonomi kreatif dan mampu meyakinkan serta memperoleh dukungan pemangku-kepentingan terkait program Penguatan Produk Ekonomi Kreatif 4.2 Mampu menyusun cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, serta kriteria pelaksanaan penyusunan program dan mampu mengembangkan teknik, metode penyusunan 4.3 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja serta klasifikasi data pelaku kreatif dan hasil penyusunan program penguatan produk ekonomi kreatif.

5.	Mampu mengembangkan konsep dan kebijakan penyusunan program penguatan produk ekonomi kreatif	<p>5.1 Mampu menganalisa konsep dan kebijakan terkait program penguatan produk ekonomi kreatif serta pelaksanaannya menemukan kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi guna pemanfaatan untuk pengembangan ekonomi kreatif.</p> <p>5.2 Mengembangkan konsep dan kebijakan terkait program penguatan produk ekonomi kreatif serta meyakinkan pemangku-kepentingan terkait untuk menerima konsep dan kebijakan yang dikembangkan.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah terkait program penguatan produk ekonomi kreatif.</p>
----	--	---

27. Pengembangan Aplikasi Ekonomi Digital

Kode Kompetensi	: PAEKDIG
Nama Kompetensi	: Pengembangan Aplikasi Ekonomi Digital
Definisi	: Kemampuan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah/tabulasi dan menganalisa kebijakan teknis Pengembangan Aplikasi Ekonomi Digital, yaitu aplikasi berbasis program komputer atau sering dimaknai sebagai perangkat lunak yang menggunakan internet dan kecerdasan buatan (<i>artificial intelligence</i>) untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Kecakapan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknis metode, peraturan dan mekanisme, tata cara dan Prosedur Pengembangan Aplikasi Ekonomi Digital	<p>1.1 Mampu memahami kebijakan ekonomi kreatif.</p> <p>1.2 Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme Pengembangan Aplikasi Ekonomi Digital</p> <p>1.3 Mampu mengumpulkan dan mengklasifikasikan data aplikasi ekonomi digital.</p>
2	Mampu memformulasikan program Pengembangan Aplikasi Ekonomi Digital	<p>2.1 Mampu mengolah data aplikasi ekonomi digital.</p> <p>2.2 Mampu menyusun rencana program Pengembangan Aplikasi Ekonomi Digital, meliputi pelatihan, pembimbingan teknis, pendampingan, dukungan fasilitasi, dan melakukan kerjasama dengan pemangku-kepentingan di bidang ekonomi kreatif.</p>

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		2.3 Mampu menyajikan data lengkap terkait program Pengembangan Aplikasi Ekonomi Digital.
3	Mampu menganalisa dan memvalidasi rencana program Pengembangan Aplikasi Ekonomi Digital.	<p>3.1 Mampu menganalisa hasil rancangan program Pengembangan Aplikasi Ekonomi Digital meliputi pelatihan, pembimbingan teknis, pendampingan, dukungan fasilitasi, dan melakukan kerjasama dengan pemangku-kepentingan di bidang ekonomi kreatif.</p> <p>3.2 Mampu merumuskan materi program Pengembangan Aplikasi Ekonomi Digital meliputi pelatihan, pembimbingan teknis, pendampingan, dukungan fasilitasi, dan melakukan kerjasama dengan pemangku-kepentingan di bidang ekonomi kreatif.</p> <p>3.3 Mampu melakukan koordinasi internal, atau K/L terkait dalam rangka Pengembangan Aplikasi Ekonomi Digital.</p>
4	Mampu melakukan finalisasi, rekomendasi dan evaluasi rencana program Pengembangan Aplikasi Ekonomi Digital.	<p>4.1 Melaksanakan kebijakan program Pengembangan Aplikasi Ekonomi Digital dan mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan pemangku-kepentingan terkait program Pengembangan Aplikasi dan Tata Kelola Ekonomi Digital.</p> <p>4.2 Mampu menyusun cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan penyusunan program Pengembangan Aplikasi Ekonomi Digital.</p> <p>4.3 Mampu mengevaluasi proses penyusunan program Pengembangan Aplikasi Ekonomi Digital dan teknis/metode/sistem cara kerja serta klasifikasi data aplikasi dan ekonomi digital.</p>
5	Mampu mengembangkan konsep dan kebijakan penyusunan program Pengembangan Aplikasi Ekonomi Digital.	<p>5.1 Mampu mengevaluasi penerapan program Pengembangan Aplikasi Ekonomi Digital.</p> <p>5.2 Mengembangkan konsep dan kebijakan terkait program Pengembangan Aplikasi Ekonomi Digital serta meyakinkan pemangku-kepentingan terkait untuk menerima konsep dan kebijakan yang dikembangkan.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah terkait program Pengembangan Aplikasi Ekonomi Digital.</p>

28. Penguatan Tata Kelola Ekonomi Digital

Kode Kompetensi	:	PTKED
Nama Kompetensi	:	Penguatan Tata Kelola Ekonomi Digital
Definisi	:	Kemampuan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah/tabulasi dan menganalisa kebijakan teknis Penguatan Aplikasi dan Tata Kelola Ekonomi Digital.

Kecakapan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknis metode, peraturan dan mekanisme, tata cara dan Prosedur Penguatan Tata Kelola Ekonomi Digital	1.1 Mampu memahami kebijakan ekonomi kreatif. 1.2 Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme Penguatan Tata Kelola Ekonomi Digital 1.3 Mampu mengumpulkan dan mengklasifikasikan data tata kelola ekonomi digital.
2	Mampu memformulasikan program Penguatan Tata Kelola Ekonomi Digital	2.1 Mampu mengolah data tata kelola ekonomi digital. 2.2 Mampu menyusun rencana program Penguatan Tata Kelola Ekonomi Digital, meliputi pelatihan, pembimbingan teknis, pendampingan, dukungan fasilitasi, dan melakukan kerjasama dengan pemangku-kepentingan di bidang ekonomi kreatif. 2.3 Mampu menyajikan data lengkap terkait program Penguatan Tata Kelola Ekonomi Digital.
3	Mampu menganalisa dan memvalidasi rencana program Penguatan Tata Kelola Ekonomi Digital.	3.1 Mampu menganalisa hasil rancangan program Penguatan Tata Kelola Ekonomi Digital meliputi pelatihan, pembimbingan teknis, pendampingan, dukungan fasilitasi, dan melakukan kerjasama dengan pemangku-kepentingan di bidang ekonomi kreatif. 3.2 Mampu merumuskan materi program Penguatan Tata Kelola Ekonomi Digital meliputi pelatihan, pembimbingan teknis, pendampingan, dukungan fasilitasi, dan melakukan kerjasama dengan pemangku-kepentingan di bidang ekonomi kreatif. 3.3 Mampu melakukan koordinasi internal, atau K/L terkait dalam rangka Penguatan Tata Kelola Ekonomi Digital.
4	Mampu melakukan finalisasi, rekomendasi dan evaluasi rencana program Penguatan	4.1 Melaksanakan kebijakan program Penguatan Tata Kelola Ekonomi Digital dan mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan pemangku-kepentingan terkait

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	Tata Kelola Ekonomi Digital.	<p>program Penguatan Aplikasi dan Tata Kelola Ekonomi Digital.</p> <p>4.2 Mampu menyusun cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan penyusunan program Penguatan Tata Kelola Ekonomi Digital.</p> <p>4.3 Mampu mengevaluasi proses penyusunan program Penguatan Tata Kelola Ekonomi Digital dan teknis/metode/sistem cara kerja serta klasifikasi data aplikasi dan ekonomi digital.</p>
5	Mampu mengembangkan konsep dan kebijakan penyusunan program Penguatan Tata Kelola Ekonomi Digital.	<p>5.1 Mampu mengevaluasi penerapan program Penguatan Tata Kelola Ekonomi Digital.</p> <p>5.2 Mengembangkan konsep dan kebijakan terkait program Penguatan Tata Kelola Ekonomi Digital serta meyakinkan pemangku-kepentingan terkait untuk menerima konsep dan kebijakan yang dikembangkan.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah terkait program Penguatan Tata Kelola Ekonomi Digital.</p>

29. Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Infrastruktur Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode Kompetensi	:	ADT.1.
Nama Kompetensi	:	Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Infrastruktur Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Definisi	:	<p>Kemampuan yang berkaitan dengan pemahaman dan analisis mengenai perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● usulan rencana kerja bidang destinasi pariwisata dan infrastruktur Parekraf; ● usulan pengembangan infrastruktur pariwisata; ● standar dan strategi destinasi pariwisata berkelanjutan; ● rancangan kegiatan tanggap darurat; dan ● fasilitasi pengembangan infrastruktur Kabupaten/Kota Kreatif, serta infrastruktur ekonomi kreatif.
Kecakapan		
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur terkait Tata Kelola Destinasi	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan, mekanisme, tata cara dan prosedur mengenai penyusunan rencana kerja, fasilitasi, monitoring dan evaluasi terkait Tata

	<p>Pariwisata dan Infrastruktur Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</p>	<p>Kelola destinasi pariwisata dan infrastruktur parekraf;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penyusunan rencana kerja, fasilitasi, monitoring dan evaluasi terkait Tata Kelola destinasi pariwisata dan infrastruktur parekraf;</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat mengenai penyusunan rencana kerja, fasilitasi, monitoring dan evaluasi terkait Tata Kelola destinasi pariwisata dan infrastruktur parekraf.</p>
<p>2</p>	<p>Menganalisis data atau informasi terkait Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Infrastruktur Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</p>	<p>2.1 Mampu mengidentifikasi, menguraikan dan menjabarkan data dan informasi terkait usulan rencana kerja bidang destinasi pariwisata dan infrastruktur parekraf, usulan pengembangan infrastruktur pariwisata, standar dan strategi destinasi pariwisata berkelanjutan, rancangan kegiatan tanggap darurat;</p> <p>2.2 Mampu mengidentifikasi, menguraikan dan menjabarkan data dan informasi terkait fasilitasi pengembangan Kabupaten/Kota Kreatif dan infrastruktur ekonomi kreatif, potensi komponen dan bahan rancangan pengembangan daya tarik wisata, pemetaan jumlah wisatawan, dan pemetaan komponen daya tarik wisata;</p> <p>2.3 Mampu memahami kesesuaian antara arah penyusunan usulan rencana kerja bidang destinasi pariwisata dan infrastruktur parekraf, serta fasilitasi pengembangan Kabupaten/Kota Kreatif dan infrastruktur ekonomi kreatif dengan arah rencana kerja organisasi.</p>
<p>3</p>	<p>Melaksanakan Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Infrastruktur Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</p>	<p>3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan dan penyajian penyusunan usulan rencana kerja bidang destinasi pariwisata dan infrastruktur parekraf, serta pelaksanaan fasilitasi pengembangan Kabupaten/Kota Kreatif dan infrastruktur ekonomi kreatif;</p> <p>3.2 Mampu memberikan bimbingan/ <i>coaching</i> kepada tim dalam melaksanakan penyusunan usulan rencana kerja bidang</p>

		<p>destinasi pariwisata dan infrastruktur parekraf, serta pelaksanaan fasilitasi pengembangan Kabupaten/Kota Kreatif dan infrastruktur ekonomi kreatif;</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan penyusunan usulan rencana kerja bidang destinasi pariwisata dan infrastruktur parekraf serta fasilitasi pengembangan Kabupaten/Kota Kreatif dan infrastruktur ekonomi kreatif.</p>
4	<p>Mengevaluasi dan menyusun usulan dan/atau menetapkan perangkat, norma, prosedur dan teknik dalam Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Infrastruktur Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</p>	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem, cara kerja, menemukenali kelebihan dan kekurangan dalam melakukan pengembangan atau perbaikan cara penyusunan usulan rencana kerja bidang destinasi pariwisata dan infrastruktur parekraf, serta fasilitasi pengembangan Kabupaten/Kota Kreatif dan infrastruktur ekonomi kreatif;</p> <p>4.2 Mampu menyusun usulan dan/atau menetapkan pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, instrumen dalam pelaksanaan penyusunan usulan rencana kerja bidang destinasi pariwisata dan infrastruktur parekraf, serta fasilitasi pengembangan Kabupaten/Kota Kreatif dan infrastruktur ekonomi kreatif;</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder dalam pelaksanaan dan pembimbingan kepada instansi lain atau stakeholder terkait dalam hal penyusunan usulan rencana kerja bidang destinasi pariwisata dan infrastruktur parekraf, serta fasilitasi pengembangan Kabupaten/Kota Kreatif dan infrastruktur ekonomi kreatif.</p>
5	<p>Mengembangkan konsep, teori, dan dapat memberikan rekomendasi serta sumber rujukan terhadap Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan</p>	<p>5.1 Mampu menciptakan kondisi yang mendorong pengembangan konsep dan teori dalam Tata Kelola pembangunan destinasi pariwisata dan infrastruktur pariwisata dan ekonomi kreatif;</p> <p>5.2 Mampu menemukenali kelebihan dan kekurangan, serta memberikan</p>

	<p>Infrastruktur Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</p>	<p>rekomendasi perbaikan terhadap penyusunan usulan rencana kerja bidang destinasi pariwisata dan infrastruktur parekraf, serta fasilitasi pengembangan Kabupaten/Kota Kreatif dan infrastruktur ekonomi kreatif berdasarkan isu-isu strategis yang muncul saat ini dan proyeksi masa depan;</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (skala nasional atau internasional) dalam memecahkan permasalahan terkait Tata Kelola pembangunan destinasi pariwisata dan infrastruktur parekraf.</p>
--	---	---

30. Pengelolaan Pendanaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode Kompetensi	:	ADT.2.
Nama Kompetensi	:	Pengelolaan Pendanaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Definisi	:	<p>Kemampuan yang berkaitan dengan pemahaman dan analisis mengenai perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> • usulan rencana kerja bidang pendanaan Parekraf; • kajian skema pendanaan pelaku usaha parekraf; dan • fasilitasi pendanaan kepada pelaku usaha parekraf secara konvensional dan syariah.
Kecakapan		
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur terkait pengelolaan pendanaan parekraf	<p>1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur mengenai penyusunan rencana kerja, fasilitasi, monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan pendanaan parekraf;</p> <p>1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penyusunan rencana kerja, fasilitasi, monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan pendanaan parekraf;</p> <p>1.3. Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat mengenai penyusunan rencana kerja, fasilitasi, monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan pendanaan parekraf.</p>

2	Menganalisis data atau informasi terkait pengelolaan pendanaan parekraf	<p>2.1. Mampu mengidentifikasi, menguraikan dan menjabarkan data dan informasi terkait usulan rencana kerja bidang pendanaan parekraf, kajian skema pendanaan pelaku usaha parekraf, serta fasilitasi pendanaan kepada pelaku usaha parekraf yang berbasis konvensional dan syariah;</p> <p>2.2. Mampu memahami kesesuaian antara arah penyusunan usulan rencana kerja usulan rencana kerja bidang pendanaan parekraf, kajian skema pendanaan pelaku usaha parekraf, serta fasilitasi pendanaan kepada pelaku usaha parekraf yang berbasis konvensional dan syariah dengan arah rencana kerja organisasi;</p> <p>2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal penyusunan rencana kerja, fasilitasi, monitoring dan evaluasi terkait manajemen pendanaan pariwisata dan ekonomi kreatif kepada masyarakat dan stakeholder.</p>
3	Melaksanakan pengelolaan pendanaan parekraf	<p>3.1. Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan dan penyajian penyusunan usulan rencana kerja bidang pendanaan parekraf, kajian skema pendanaan pelaku usaha parekraf, serta fasilitasi pendanaan kepada pelaku usaha parekraf yang berbasis konvensional dan syariah;</p> <p>3.2. Mampu memberikan bimbingan/<i>coaching</i> kepada tim dalam melaksanakan penyusunan usulan rencana kerja bidang pendanaan parekraf, kajian skema pendanaan pelaku usaha parekraf, serta fasilitasi pendanaan kepada pelaku usaha parekraf yang berbasis konvensional dan syariah;</p> <p>3.3. Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan penyusunan usulan rencana kerja bidang pendanaan parekraf, kajian skema pendanaan pelaku usaha parekraf, serta fasilitasi pendanaan kepada pelaku usaha parekraf yang berbasis konvensional dan syariah.</p>

4	Mengevaluasi dan menyusun usulan dan/atau menetapkan perangkat, norma, prosedur dan teknik dalam pengelolaan pendanaan parekraf	<p>4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem, cara kerja, menemukenali kelebihan dan kekurangan dalam melakukan pengembangan atau perbaikan cara penyusunan usulan rencana kerja bidang pendanaan parekraf, kajian skema pendanaan pelaku usaha parekraf, serta fasilitasi pendanaan kepada pelaku usaha parekraf yang berbasis konvensional dan syariah;</p> <p>4.2. Mampu menyusun usulan dan/atau menetapkan pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, instrumen dalam pelaksanaan penyusunan usulan rencana kerja bidang pendanaan parekraf, kajian skema pendanaan pelaku usaha parekraf, serta fasilitasi pendanaan kepada pelaku usaha parekraf yang berbasis konvensional dan syariah;</p> <p>4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder dalam pelaksanaan dan pembimbingan kepada instansi lain atau stakeholder terkait dalam hal penyusunan usulan rencana kerja bidang pendanaan parekraf, kajian skema pendanaan pelaku usaha parekraf, serta fasilitasi pendanaan kepada pelaku usaha parekraf yang berbasis konvensional dan syariah.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, dan dapat memberikan rekomendasi serta sumber rujukan terhadap pengelolaan pendanaan parekraf	<p>5.1. Mampu menciptakan kondisi yang mendorong pengembangan konsep dan teori dalam pelaksanaan pengelolaan pendanaan parekraf;</p> <p>5.2. Mampu menemukenali kelebihan dan kekurangan, serta memberikan rekomendasi perbaikan terhadap penyusunan usulan rencana kerja bidang pendanaan parekraf, kajian skema pendanaan pelaku usaha parekraf, serta fasilitasi pendanaan kepada pelaku usaha parekraf yang berbasis konvensional dan syariah berdasarkan isu-isu strategis yang muncul saat ini dan proyeksi masa depan;</p>

		5.3. Menjadi sumber rujukan utama (skala nasional atau internasional) dalam memecahkan permasalahan terkait pengelolaan pembangunan pendanaan parekraf.
--	--	---

31. Tata Kelola Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode Kompetensi	:	ADT.3.
Nama Kompetensi	:	Tata Kelola Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Definisi	:	Kemampuan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap: <ul style="list-style-type: none"> • usulan rencana kerja bidang kelembagaan dan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif; • konsep pengembangan kemitraan dengan lembaga pariwisata dan ekonomi kreatif; dan • pengajuan standar kompetensi SDM bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.
Kecakapan		
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur terkait tata kelola kelembagaan dan sumber daya manusia parekraf	<p>1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur mengenai penyusunan rencana kerja, fasilitasi, monitoring dan evaluasi terkait tata kelola kelembagaan dan sumber daya manusia parekraf;</p> <p>1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penyusunan rencana kerja, fasilitasi, monitoring dan evaluasi terkait tata kelola kelembagaan dan sumber daya manusia parekraf;</p> <p>1.3. Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat mengenai penyusunan rencana kerja, fasilitasi, monitoring dan evaluasi terkait tata kelola kelembagaan dan sumber daya manusia parekraf.</p>
2	Menganalisis data atau informasi terkait tata kelola kelembagaan dan	2.1. Mampu mengidentifikasi, menguraikan dan menjabarkan data dan informasi terkait usulan rencana kerja bidang

	sumber daya manusia parekraf	kelembagaan dan sumber daya manusia parekraf, rancangan konsep pengembangan kemitraan dengan lembaga parekraf, perumusan pengajuan standar kompetensi SDM bidang parekraf; 2.2. Mampu memahami kesesuaian antara arah penyusunan usulan rencana kerja bidang kelembagaan dan sumber daya manusia parekraf dengan arah rencana kerja organisasi; 2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal usulan rencana kerja bidang kelembagaan dan sumber daya manusia parekraf.
3	Melaksanakan tata kelola kelembagaan dan sumber daya manusia parekraf	3.1. Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan dan penyajian penyusunan usulan rencana kerja bidang kelembagaan dan sumber daya parekraf; 3.2. Mampu memberikan bimbingan/ <i>coaching</i> kepada tim dalam melaksanakan penyusunan usulan rencana kerja bidang kelembagaan dan sumber daya manusia parekraf; 3.3. Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan penyusunan usulan rencana kerja bidang kelembagaan dan sumber daya manusia parekraf.
4	Mengevaluasi dan menyusun usulan dan/atau menetapkan perangkat, norma, prosedur dan teknik dalam tata kelola kelembagaan dan sumber daya manusia parekraf	4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem, cara kerja, menemukenali kelebihan dan kekurangan dalam melakukan pengembangan atau perbaikan cara penyusunan usulan rencana kerja bidang kelembagaan dan sumber daya manusia parekraf; 4.2. Mampu menyusun usulan dan/atau menetapkan pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, instrumen dalam pelaksanaan penyusunan usulan rencana kerja bidang kelembagaan dan sumber daya manusia parekraf;

		4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder dalam pelaksanaan dan pembimbingan kepada instansi lain atau stakeholder terkait dalam hal penyusunan usulan rencana kerja bidang kelembagaan dan sumber daya manusia parekraf.
5	Mengembangkan konsep, teori, dan dapat memberikan rekomendasi serta sumber rujukan terhadap tata kelola kelembagaan dan sumber daya manusia parekraf	<p>5.1. Mampu menciptakan kondisi yang mendorong pengembangan konsep dan teori dalam pelaksanaan tata kelola kelembagaan dan sumber daya manusia parekraf;</p> <p>5.2. Mampu menemukenali kelebihan dan kekurangan, serta memberikan rekomendasi perbaikan terhadap penyusunan usulan rencana kerja bidang kelembagaan dan sumber daya manusia parekraf berdasarkan isu-isu strategis yang muncul saat ini dan proyeksi masa depan;</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama (skala nasional atau internasional) dalam memecahkan permasalahan terkait tata kelola kelembagaan dan sumber daya manusia parekraf.</p>

32. Tata Kelola Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode Kompetensi	:	ADT.4.
Nama Kompetensi	:	Tata Kelola Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Definisi	:	<p>Kemampuan untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> • usulan rencana kerja pemasaran pariwisata dan ekonomi; • analisis pasar pariwisata & ekonomi kreatif; • strategi pemasaran pariwisata dan ekonomi; • konsep konten pemasaran pariwisata dan ekonomi; dan • strategi komunikasi pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif.
Kecakapan		
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur terkait	1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur mengenai penyusunan rencana kerja, fasilitasi,

	Pelaksanaan Tata Kelola pemasaran parekraf	<p>monitoring dan evaluasi terkait Pelaksanaan Tata Kelola pemasaran parekraf;</p> <p>1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penyusunan rencana kerja, fasilitasi, monitoring dan evaluasi terkait Pelaksanaan Tata Kelola pemasaran parekraf</p> <p>1.3. Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat mengenai penyusunan rencana kerja, fasilitasi, monitoring dan evaluasi terkait Pelaksanaan Tata Kelola pemasaran parekraf.</p>
2	Menganalisis data atau informasi terkait Pelaksanaan Tata Kelola pemasaran parekraf	<p>2.1. Mampu mengidentifikasi, menguraikan dan menjabarkan data dan informasi terkait usulan rencana kerja pemasaran parekraf, analisis pasar parekraf, strategi pemasaran parekraf, konsep konten pemasaran parekraf, dan strategi komunikasi pemasaran parekraf;</p> <p>2.2. Mampu memahami kesesuaian antara arah penyusunan usulan rencana kerja pemasaran parekraf, analisis pasar parekraf, strategi pemasaran parekraf, konsep konten pemasaran parekraf, dan strategi komunikasi pemasaran parekraf dengan arah rencana kerja organisasi;</p> <p>2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal penyusunan rencana kerja, fasilitasi, monitoring dan evaluasi terkait Pelaksanaan Tata Kelola pemasaran parekraf.</p>
3	Melaksanakan Tata Kelola pemasaran parekraf	<p>3.1. Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan dan penyajian penyusunan usulan rencana kerja pemasaran parekraf, analisis pasar parekraf, strategi pemasaran parekraf, konsep konten pemasaran parekraf, dan strategi komunikasi pemasaran parekraf;</p> <p>3.2. Mampu memberikan bimbingan/<i>coaching</i> kepada tim dalam melaksanakan penyusunan usulan rencana kerja pemasaran parekraf, analisis pasar parekraf, strategi pemasaran parekraf,</p>

		<p>konsep konten pemasaran parekraf, dan strategi komunikasi pemasaran parekraf;</p> <p>3.3. Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan penyusunan usulan rencana kerja pemasaran parekraf, analisis pasar parekraf, strategi pemasaran parekraf, konsep konten pemasaran parekraf, dan strategi komunikasi pemasaran parekraf.</p>
4	<p>Mengevaluasi dan menyusun usulan dan/atau menetapkan perangkat, norma, prosedur dan teknik dalam Pelaksanaan Tata Kelola pemasaran parekraf</p>	<p>4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem, cara kerja, menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melakukan pengembangan atau perbaikan cara penyusunan usulan rencana kerja pemasaran parekraf, analisis pasar parekraf, strategi pemasaran parekraf, konsep konten pemasaran parekraf, dan strategi komunikasi pemasaran parekraf;</p> <p>4.2. Mampu menyusun usulan dan/atau menetapkan pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, instrumen dalam pelaksanaan penyusunan usulan rencana kerja pemasaran parekraf, analisis pasar parekraf, strategi pemasaran parekraf, konsep konten pemasaran parekraf, dan strategi komunikasi pemasaran parekraf;</p> <p>4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder dalam pelaksanaan dan pembimbingan kepada instansi lain atau stakeholder terkait hal penyusunan usulan rencana kerja pemasaran parekraf, analisis pasar parekraf, strategi pemasaran parekraf, konsep konten pemasaran parekraf, dan strategi komunikasi pemasaran parekraf.</p>
5	<p>Mengembangkan konsep, teori, dan dapat memberikan rekomendasi serta sumber rujukan terhadap Pelaksanaan Tata Kelola pemasaran parekraf</p>	<p>5.1. Mampu menciptakan kondisi yang mendorong pengembangan konsep dan teori dalam pelaksanaan Pelaksanaan Tata Kelola pemasaran parekraf;</p> <p>5.2. Mampu menemukan kelebihan dan kekurangan, serta memberikan rekomendasi perbaikan terhadap penyusunan usulan rencana kerja pemasaran parekraf, analisis pasar</p>

		<p>parekraf, strategi pemasaran parekraf, konsep konten pemasaran parekraf, dan strategi komunikasi pemasaran parekraf berdasarkan isu-isu strategis yang muncul saat ini dan proyeksi masa depan;</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama (skala nasional atau internasional) dalam memecahkan permasalahan terkait Pelaksanaan Tata Kelola pemasaran parekraf.</p>
--	--	---

33. Tata Kelola Pembangunan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif


Kode Kompetensi	:	ADT.5.
Nama Kompetensi	:	Tata Kelola Pembangunan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Definisi	:	<p>Kemampuan yang berkaitan dengan pemahaman dan analisis mengenai pengembangan dan pengelolaan terhadap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • usulan rencana kerja bidang industri parekraf; • usulan struktur industri parekraf; • usulan skema pengembangan industri berkelanjutan; dan • fasilitasi tanda daftar usaha pariwisata, usulan standardisasi dan sertifikasi usaha parekraf.
Kecakapan		
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur terkait Tata Kelola pembangunan industri parekraf	<p>1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur mengenai penyusunan rencana kerja, fasilitasi, monitoring dan evaluasi terkait Tata Kelola pembangunan industri parekraf;</p> <p>1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penyusunan rencana kerja, fasilitasi, monitoring dan evaluasi terkait Tata Kelola pembangunan industri parekraf;</p> <p>1.4. Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat mengenai penyusunan rencana kerja, fasilitasi, monitoring dan evaluasi terkait Tata Kelola pembangunan industri parekraf.</p>

2	Menganalisis data atau informasi terkait Tata Kelola pembangunan industri parekraf	<p>2.1. Mampu mengidentifikasi, menguraikan dan menjabarkan data dan informasi terkait usulan rencana kerja bidang industri parekraf, perumusan usulan struktur industri parekraf, usulan skema pengembangan industri berkelanjutan, serta fasilitasi tanda daftar usaha pariwisata dan usulan standardisasi dan sertifikasi usaha parekraf;</p> <p>2.2. Mampu memahami kesesuaian antara arah penyusunan usulan rencana kerja bidang industri parekraf, perumusan usulan struktur industri parekraf, usulan skema pengembangan industri berkelanjutan, serta fasilitasi tanda daftar usaha pariwisata dan usulan standarisasi dan sertifikasi usaha parekraf sesuai dengan arah rencana kerja organisasi;</p> <p>2.4. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal penyusunan rencana kerja, fasilitasi, monitoring dan evaluasi terkait Tata Kelola pembangunan industri parekraf.</p>
3	Melaksanakan Tata Kelola pembangunan industri parekraf	<p>3.1. Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan dan penyajian penyusunan usulan rencana kerja bidang industri parekraf, perumusan usulan struktur industri parekraf, usulan skema pengembangan industri berkelanjutan, serta fasilitasi tanda daftar usaha pariwisata dan usulan standardisasi dan sertifikasi usaha parekraf;</p> <p>3.2. Mampu memberikan bimbingan/<i>coaching</i> kepada tim dalam melaksanakan penyusunan usulan rencana kerja bidang industri parekraf, perumusan usulan struktur industri parekraf, usulan skema pengembangan industri berkelanjutan, serta fasilitasi tanda daftar usaha pariwisata dan usulan standardisasi dan sertifikasi usaha parekraf;</p> <p>3.4. Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan penyusunan usulan rencana kerja bidang industri parekraf, perumusan usulan struktur industri</p>

		parekraf, usulan skema pengembangan industri berkelanjutan, serta fasilitasi tanda daftar usaha pariwisata dan usulan standardisasi dan sertifikasi usaha parekraf.
4	Mengevaluasi dan menyusun usulan dan/atau menetapkan perangkat, norma, prosedur dan teknik dalam Tata Kelola pembangunan industri parekraf	<p>4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem, cara kerja, menemukani kelebihan dan kekurangan dalam melakukan pengembangan atau perbaikan cara penyusunan usulan rencana kerja bidang industri parekraf, perumusan usulan struktur industri parekraf, usulan skema pengembangan industri berkelanjutan, serta fasilitasi tanda daftar usaha pariwisata dan usulan standardisasi dan sertifikasi usaha parekraf;</p> <p>4.2. Mampu menyusun usulan dan/atau menetapkan pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, instrumen dalam pelaksanaan penyusunan usulan rencana kerja bidang industri parekraf, perumusan usulan struktur industri parekraf, usulan skema pengembangan industri berkelanjutan, serta fasilitasi tanda daftar usaha pariwisata dan usulan standardisasi dan sertifikasi usaha parekraf;</p> <p>4.4. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder dalam pelaksanaan dan pembimbingan kepada instansi lain atau stakeholder terkait hal penyusunan usulan rencana kerja bidang industri parekraf, perumusan usulan struktur industri parekraf, usulan skema pengembangan industri berkelanjutan, serta fasilitasi tanda daftar usaha pariwisata dan usulan standardisasi dan sertifikasi usaha parekraf.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, dan dapat memberikan rekomendasi serta sumber rujukan terhadap Tata Kelola pembangunan industri parekraf	<p>5.1. Mampu menciptakan kondisi yang mendorong pengembangan konsep dan teori dalam pelaksanaan Tata Kelola pembangunan industri parekraf;</p>

5	Mengembangkan konsep, teori, dan dapat memberikan rekomendasi serta sumber rujukan terhadap Tata Kelola pembangunan industri parekraf	<p>5.1. Mampu menciptakan kondisi yang mendorong pengembangan konsep dan teori dalam pelaksanaan Tata Kelola pembangunan industri parekraf;</p> <p>5.2. Mampu menemukenali kelebihan dan kekurangan, serta memberikan rekomendasi perbaikan terhadap penyusunan usulan rencana kerja bidang industri parekraf, perumusan usulan struktur industri parekraf, usulan skema pengembangan industri berkelanjutan, serta fasilitasi tanda daftar usaha pariwisata dan usulan standarisasi dan sertifikasi usaha parekraf berdasarkan isu-isu strategis yang muncul saat ini dan proyeksi masa depan;</p> <p>5.4. Menjadi sumber rujukan utama (skala nasional atau internasional) dalam memecahkan permasalahan terkait Tata Kelola pembangunan industri parekraf.</p>
---	---	---

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA



SANDIAGA SALAHUDDIN UNO